

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILU KEPALA
DAERAH DI PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ach. Rofiki Putra
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. 204102030107
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILU KEPALA
DAERAH DI PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ach. Rofiki Putra

NIM. 204102030107



Disetujui Oleh Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dr. MARTOYO, S.H.I.,M.H.

NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILU KEPALA
DAERAH DI PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, SH., M.H
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan). (QS: Al-Hujarat’[49]:6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Publishing & Distributing, 2013).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkan dalam kehidupan dan kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu pengetahuan. Atas karunia Ilahi inilah penulis dapat melakukan ikhtiar penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020". Sepanjang perjalanan penelitian dan penyusunan hingga terwujudnya karya ilmiah ini, penulis telah dibentengi dan dibimbing oleh dukungan yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Kedua orang tua penulis: Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa-doa mereka telah menjadi mercusuar yang menerangi jalan menuju kesuksesan, karena tidak ada hadiah yang lebih besar yang dapat diterima seorang anak dari orang tuanya selain doa mereka yang tulus.
2. Saudara-saudara kandung: Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara mereka yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tak tergoyahkan dalam setiap langkah yang diambil. Kehadiran saudara kandung yang tak ternilai berfungsi sebagai sumber ketabahan yang abadi, mendorong penulis untuk terus maju dalam mengejar keunggulan akademis.

3. Para pendidik: Penghargaan diberikan kepada para guru dan dosen yang telah memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan di berbagai tahap perjalanan pendidikan penulis dari tahun-tahun awal di sekolah dasar hingga ke jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Bimbingan mereka telah berperan penting dalam membentuk pencarian intelektual dan upaya ilmiah penulis.
4. Mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2020: Hutang budi penulis sampaikan kepada para sahabat dan teman sekelas yang disayangi di Kelas Hukum Konstitusi 2020, yang persahabatan dan kebijaksanaan kolektifnya telah memperkaya pengalaman kuliah. Kontribusi mereka telah menumbuhkan lahan subur untuk pertumbuhan bersama, memberikan wawasan yang tak ternilai dan pengalaman belajar bersama.

Selain mereka yang disebutkan di atas, penulis mengakui dengan penghargaan yang mendalam kepada berbagai individu yang kontribusinya, meskipun tidak disebutkan di sini, telah memainkan peran integral dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah dengan murah hati memberikan dukungan pemikiran, tenaga, dan materi, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan pahala yang berlimpah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah, shalawat dan salam bagi Rasulullah. Melalui rahmat dan bimbingan Ilahi, konsepsi, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini, yang merupakan komponen penting dari kurikulum sarjana, telah berlangsung dengan lancar.

Bagaimanapun juga, hasil akhir ini tidak melambangkan kesempurnaan yang sempurna, tetapi lebih sebagai bukti dari perjalanan ilmiah yang telah ditempuh dalam dunia akademis. Ketidaksempurnaan tidak dapat dihindari, karena hal tersebut merupakan batu loncatan menuju pertumbuhan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, meskipun tugas akhir ini mungkin tidak terlepas dari kesalahan, tugas akhir ini merupakan cerminan dari pelajaran berharga yang diperoleh selama kurang lebih empat tahun perjalanan. Jerih payah ini terutama dalam judul skripsi Problematika Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Tanpa bantuan semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.

3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi dan fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen UIN Jember khususnya Dosen fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin
6. Dan semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan ”*jaza kumullah khorul jaza*” dan semoga amal baktinya diterima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kacamata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah semata. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amiin.

Jember, 22 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

ACH. ROFIKI PUTRA, 2024: Problematika Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Tahun 2020.

Kata Kunci : Pemilu, Problematika, Strategi

Penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, proporsional, professional. Pemilu yang berlangsung di Pulau Kangean memiliki tantangan yang dihadapi masyarakat, *pertama*; pemberian sosialisasi secara langsung mengalami kendala karena masyarakat tidak boleh berkumpul dan infrastruktur komunikasi yang terbatas seperti jaringan internet atau sinyal ponsel yang lemah, *kedua*; pengiriman logistik yang tersendat-sendat, *ketiga*; terjadi jual beli suara yang terjadi pada tokoh-tokoh yang pernah menjadi pelaku Sejarah dalam pemilu Kepala Daerah tahun 2020.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pemilihan umum kepala daerah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilihan umum di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep? 3) Bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan emperis atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian memperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1) Bahwa pelaksanaan pemilu di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 menghadapi beberapa kendala yang signifikan, diantaranya. Faktor pandemi covid-19, akses informasi yang terbatas, pemberian sosialisasi tentang pemilu kurang maksimal, infrastruktur jalan yang kurang memadai. 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep mengalami bentuk-bentuk penyimpangan pemilu diantaranya, yang *pertama*; adanya politik uang, *kedua*; adanya kasus pembagian surat suara oleh pelaksana pemilu setelah pemilu berlangsung. 3) Bahwa strategi pemilu telah diterapkan untuk melaksanakan pemilu Kepala Daerah. Strategi-strategi ini mencakup pembentukan independensi dan profesionalisme di antara pelaksana pemilu seperti PPK dan PPS, Serta kerjasama antar lembaga termasuk kolaborasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Persetujuan Pembimbing | ii |
| Pengesahan Tim Penguji | iii |
| Motto | iv |
| Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Abstrak | vii |
| Daftar Isi | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian Teori | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 69 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 69 |
| B. Lokasi Penelitian | 72 |

| | |
|---|------------|
| C. Subjek Penelitian | 72 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 74 |
| E. Teknik Analisis Data | 76 |
| F. Keabsahan Data | 78 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 79 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 82 |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian | 82 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 90 |
| C. Pembahasan Temuan | 111 |
| BAB V PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Pedoman Wawancara | |
| 3. Matriks Penelitian | |
| 4. Jurnal Kegiatan Penelitian | |
| 5. Permohonan Izin Penelitian | |
| 6. Dokumentasi | |
| 7. Biodata Penulis | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1. Perbandingan Penelitian 25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pembentukan struktur pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Tujuan mendasar dari proses pemilihan umum ini adalah untuk memilih individu-individu yang akan memimpin sebagai presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para pejabat terpilih ini diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan memajukan bangsa sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Ciri khas pemilu yang demokratis terletak pada pelaksanaannya, di mana setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu langsung mengharuskan para pemilih, tanpa pengaruh dari pihak manapun, memberikan suara mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan ini tanpa prasangka atau bias, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua.

Kebebasan dalam pemilu menandakan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Setiap pemilih menikmati keamanan dan otonomi dalam menentukan pilihan

² Putri Deha Safira, M. Anwar Rube'i, Syarif Firmansyah "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak", Pendidikan Karakter dan pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2022)

mereka, menjaga integritas proses demokrasi. Kerahasiaan surat suara memastikan bahwa pilihan pemilih tidak akan dirahasiakan, menjaga kesucian proses pengambilan keputusan mereka.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu berada di bawah lingkup petugas pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemilu ini harus memenuhi standar kualitas, legitimasi, transparansi, dan inklusivitas, serta mendorong partisipasi publik secara luas. Semua pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah, peserta, pengawas, pemantau, dan pemilih, berkewajiban untuk menegakkan supremasi hukum dan bertindak dengan jujur dan berintegritas.³ Inti dari proses pemilu adalah perlakuan yang adil bagi semua pemilih dan peserta, bebas dari segala bentuk kecurangan atau perlakuan yang tidak adil. Meningkatkan kualitas pemilu akan menjamin iklim kompetisi yang sehat, partisipasi yang luas, perwakilan yang lebih baik, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, pemilu menjadi landasan pemerintahan yang demokratis, memfasilitasi ekspresi kehendak rakyat dan mendorong kemajuan bangsa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran penting sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum legislatif, presiden, dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Diberi wewenang atas semua aspek proses pemilu, KPU berdiri sebagai entitas tunggal yang bertanggung

³ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Peran Komisi Pemilihan*, Vol.7, No. 02, (Juli-Desember 2019)

jawab untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilu. Pendiariannya sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri diabadikan dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara eksklusif oleh KPU, yang dijiwai oleh sifat permanen dan otonom.

Mewujudkan esensi kedaulatan rakyat, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ajang pemilu menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Melalui proses pemilu, warga negara menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini dicirikan dengan sifatnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sangat penting untuk menyadari bahwa pemilu merupakan titik penting dalam perjalanan demokratisasi bangsa, yang sangat mempengaruhi arah pemerintahan.⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam memenuhi mandatnya, mengemban tanggung jawab besar yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang dan protokol organisasi. Dipercayakan dengan organisasi semua tahapan proses pemilu, KPU beroperasi dalam kerangka kerja yang digariskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁴ Alfiah Agussalim, Dwi Nur Handayani "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Kota Gorontalo" Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, Nomor 1, (Februari 2021)

Pemilihan Umum. Pasal 3 dari undang-undang ini menjelaskan fungsi-fungsi utama KPU, yang menekankan keharusan untuk melaksanakan pemilu dengan mematuhi prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip panduan ini menjadi landasan bagi integritas dan kredibilitas proses pemilu, memastikan bahwa pemilu berfungsi sebagai mercusuar demokrasi dan perwujudan kehendak kolektif rakyat Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik, yang merupakan pemenuhan tugas dan wewenangnya dalam sosialisasi politik. Di semua tingkatan, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait pemilu dan mandat KPU kepada masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup aspek prosedural dan teknis pemilu, tetapi juga menggali hal-hal yang bersifat substantif, menjelaskan arti penting dan manfaat partisipasi pemilu, serta menumbuhkan pemilih yang terinformasi.

Sebagai lembaga otonom yang bertugas mengawasi setiap tahapan proses pemilu, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan tanggung jawab warga negara dalam pemilu. Tujuan ini mengharuskan adanya upaya yang lebih besar dalam mensosialisasikan proses pemilu di semua lapisan masyarakat. Terutama ditargetkan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam kegiatan pemilu,

termasuk partai politik peserta pemilu dan organisasi pemantau pemilu, upaya sosialisasi tersebut harus menembus semua lapisan masyarakat, terutama di antara para pemilih yang memenuhi syarat dan para calon.⁵

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut, Badan Pengawas Pemilu mengambil peran yang saling melengkapi dalam menanamkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang melandasi praktik-praktik pemilu yang adil dan ideal.⁶ Pendidikan politik dan demokrasi muncul sebagai upaya yang disengaja dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk kembali persepsi masyarakat untuk menghargai nilai-nilai intrinsik politik dan cita-cita demokrasi yang dicita-citakan. Pendidikan semacam itu berfungsi untuk mengasah kompetensi warga negara, yang mencakup ketajaman intelektual dan keterampilan partisipatif. Kecakapan intelektual melibatkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, yang mencakup keterampilan seperti identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi isu-isu publik. Sementara itu, keterampilan partisipatif mencakup kemampuan interpersonal, kemahiran dalam memantau informasi publik, dan kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik, yang secara kolektif berkontribusi pada pengembangan warga negara yang tercerahkan dan berdaya.

Mewujudkan pemilu yang berlangsung di kepulauan kangean memiliki tantangan yang dihadapi masyarakat pertama sosialisasi secara langsung mengalami kendala karena masyarakat tidak boleh berkumpul dan

⁵ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Peraan Komisi Pemilihan*, Vol. 7, No. 02, (Juli-Desember 2019)

⁶ Dian Ade Nugroho, Retno Mawarini Sukmariningsih "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis" *Jurnal Juristic*, Vol. 01, No. 01, (April 2020)

infrastruktur komunikasi yang terbatas seperti jaringan internet atau sinyal ponsel yang lemah, informasi yang di sampaikan tidak ada jaringan sehingga lebih banyak juga masyarakat sepuh tidak punya handpone dan tidak bisa mengoprasikan sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat itu belum tersosialisasikan kedua pengiriman logistik yang tersendat sendat ketiga terjadi jual beli suara yang terjadi pada tokoh tokoh yang pernah menjadi pelaku sejarah dalam pemilu 2020.

Dalam masyarakat Kangean sebagai segmen strategis dalam kehidupan demokrasi. Pada berbagai momentum, keberadaan masyarakat di kepulauan kangean ini cenderung dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasikan persoalan persoalan penting yang mereka hadapi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat di pulau kangean Kabupaten Sumenep sering kali terkait dengan ketidak setaraan ekonomi dan akses terhadap kekuasaan politik. Tingkat kemiskinan yang tinggi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep Jumlah angka kemiskinan di Sumenep tiap tahun naik. Seperti pada tahun 2018 jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 218.160. Pada tahun 2020 orang miskin di sumenep mencapai 220.230 jiwa dan minimnya akses pendidikan membuat masyarakat di pulau kangean rentan terhadap manipulasi melalui politik uang.⁷ Selain itu, kurangnya pemahaman akan pentingnya partisipasi masyarakat pinggiran juga dapat memperburuk situasi, membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Mistawi, umur 36 Tahun, terungkap bahwa ia menerima uang sebesar 500 ribu rupiah dari tim sukses sala satu kandidat. Uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada keluarganya, masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah, sebagai bentuk imbalan untuk memilih pasangan calon nomor urut satu. Fenomena ini terjadi di masyarakat Kangean Desa Tembeng Kecamatan Arjasa. Bapak mistawi menerima politik uang karena beberapa alasan, diantaranya ialah kebutuhan ekonomi, yang mana pada pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 bertepatan dengan pandemi covid-19 sehingga sulit bagi Bapak Mistawi untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk melalui penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **”Problematika Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kab.Sumenep Tahun 2020”**.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana implimentasi pemilihan umum Kabupaten Sumenep di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana stategi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pemilu kepala daearah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan penelitian

Dari Fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implimentasi pemilihan umum Kabupaten Sumenep di Pulau Kangean
2. Untuk mendeskripsikan bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilu di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep
3. Untuk mendeskripsikan strategi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean

D. Manfaat penelitian

Penelitian memberikan banyak sekali manfaat, mulai dari wawasan teoritis hingga aplikasi praktis, yang masing-masing berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dan perbaikan sistem masyarakat. Manfaat-manfaat ini mencakup kontribusi yang diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Pemerintah Daerah, dengan fokus untuk memastikan realisme dan penerapannya.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang berasal dari upaya penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan meneliti nuansa rumit pemilihan kepala daerah/bupati di Pulau Kangean, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tantangan yang melekat dalam pelaksanaannya. Wawasan semacam itu menjadi tolak ukur dasar bagi para

peneliti di masa depan, menyediakan bahan referensi yang kaya bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam tentang kompleksitas seputar proses pemilu di Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Manfaat praktis memiliki implikasi yang nyata bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu. Bagi Komisi Pemilihan Umum, temuan-temuan penelitian ini menawarkan wawasan yang sangat berharga untuk mengatasi masalah-masalah yang lazim terjadi seperti banyaknya pemilih dan taktik intimidasi, sehingga dapat memperkuat integritas pemilu dan mendorong representasi yang adil. Dengan memanfaatkan wawasan ini, KPU dapat meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput, memastikan bahwa proses pemilu tetap kuat dan inklusif.

b. Bagi Badan Pengawas Pemilu

Demikian pula, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memperoleh manfaat praktis dari upaya penelitian, terutama dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menangani dugaan pelanggaran dan menegakkan peraturan pemilu. Dengan menghadapi tantangan seperti politik uang dan kegiatan curang secara langsung, BAWASLU dapat menegakkan kesucian proses pemilu, menjaga transparansi dan integritasnya.

c. Bagi Pemerintahan Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan legitimasi. Dengan mengatasi tantangan seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemerintah dapat memperkuat legitimasi mereka, mendorong stabilitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Melalui pengambilan keputusan yang berlandaskan pada bukti empiris, pemerintah daerah dapat menavigasi seluk-beluk proses pemilu dengan lebih efektif, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap struktur pemerintahan.

E. Devinisi istilah

Dalam penelitian akademis, penggambaran istilah-istilah kunci yang cermat sangat diperlukan, untuk menjelaskan makna yang tepat yang mendasari fokus judul dan mencegah potensi kebingungan di antara pembaca. Segmen ini membahas definisi istilah-istilah yang penting dalam upaya penelitian, merangkum interpretasi yang bermuansa untuk mendorong kejelasan dan pemahaman.⁸

1. Problematika

Istilah problematika berasal dari kata bahasa Inggris *problematic*, yang menunjukkan tantangan atau masalah yang memerlukan perhatian dan penyelesaian. Secara luas, problematika merangkum hambatan yang menghalangi realisasi hasil yang diinginkan, yang merupakan kesenjangan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022), 51.

antara kenyataan dan harapan yang ideal.⁹ Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematik berkonotasi dengan dilema yang terus menerus atau masalah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, problematika mewakili spektrum rintangan atau kompleksitas yang mencakup berbagai domain, yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁰

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perwujudan dari eksekusi atau pemberlakuan rencana atau strategi yang telah dirancang dengan cermat. Hal ini mencakup penerjemahan kerangka kerja konseptual ke dalam tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Dalam konteks pemilu, implementasi menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan proses pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Implementasi yang efektif memerlukan pembinaan keterlibatan publik, memastikan keamanan, menegakkan keadilan, dan menjaga integritas prosedur pemilu. Dengan berpegang pada praktik-praktik implementasi yang kuat, hasil pemilu secara otentik mencerminkan kehendak kolektif rakyat.

⁹ "Problematika," Educhannel.id, Desember 01, 2021, <https://educhannel.id/blog/artikel/problematika.html>

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 3 Desember 2023.

¹¹ <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

F. Sitematika Pembahasan

Struktur pembahasan ini mengikuti kerangka kerja sistematis yang terdiri dari lima bab yang berbeda, masing-masing memiliki tujuan khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman pembaca. Sitematika dari tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri dari atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, definisi istilah, dan sitematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustakayang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti, yaitu Problematika Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Temuan Penelitian

Bab IV pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang didalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian Problematika Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada segmen ini, peneliti melakukan tinjauan komprehensif dan sintesis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian ini, baik yang disebarluaskan melalui publikasi, tesis, atau outlet ilmiah lainnya, berfungsi sebagai batu pijakan penting untuk mengkontekstualisasikan upaya penelitian saat ini dan menilai keaslian serta posisinya dalam wacana keilmuan yang lebih luas.¹² Di bawah ini, kami menyebutkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu yang penting yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti:

1. Problematik Data pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan (Studi kasus problematik data pemilih pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 Kota Medan).¹³

Latar belakang penelitian ini diwarnai oleh tantangan yang terus berlanjut terkait akurasi data pemilih di kota Medan, yang berdampak nyata pada keterlibatan masyarakat dalam Pilkada. Masalah ini memiliki implikasi yang besar terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara, yang mempengaruhi faktor-faktor penentu seperti alokasi TPS, ketersediaan surat suara, dan pertimbangan anggaran. Inti dari masalah ini adalah serangkaian

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER: 2020), 36.

¹³ Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin Nasution, Faiz Albar Nasution ” *Problematik Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan*” Jurnal Sosial Politik. Vol. 6 No. 2 (2020)

masalah berulang yang ditemui selama proses pemutakhiran data pemilih, terutama kegagalan petugas pemutakhiran dalam melakukan verifikasi faktual atau *coklit*, sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana pihak-pihak yang tidak diberi wewenang oleh KPU melakukan kegiatan *coklit*, yang mengakibatkan ketidakakuratan seperti tidak dicoretnya pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih atau tidak dimasukkannya pemilih yang memenuhi syarat ke dalam daftar pemilih.

Fokus metodologis penelitian ini berpusat pada pembedahan terhadap tantangan-tantangan yang ada dalam pengelolaan data pemilih pada Pilkada 2018 di Kota Medan, yang mencakup 21 kecamatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data utama. Analisis data, pada gilirannya, difasilitasi melalui teknik Miles dan Huberman, yang mencakup proses seperti reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil akhir dari investigasi ini menghasilkan pemahaman yang bernuansa tentang berbagai macam isu seputar akurasi data pemilih dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018. Faktor-faktor yang paling utama di antara faktor-faktor yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian dalam akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), kekurangan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, dan kerangka kerja peraturan yang memprioritaskan konsistensi dan mengorbankan

pertimbangan kontekstual, yang dicontohkan oleh penghapusan 441.170 entri DPT secara massal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama yang ditandai dengan perhatian, sinergi, dan komitmen kolektif di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu, dengan menggarisbawahi keharusan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Muhammad Husni Thamrin dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ialah subjek pembahasannya terkait tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Muhammad Husni Thamrin dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, metode penelitian yang digunakan pendekatan psikologi hukum dan sosiologi hukum. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Husni Thamrin ini membahas terkait ketidakakuratan dan berkelanjutan pemutakhiran data pemilih, termasuk penanggulangan ganda nama, pemilih fiktif, atau data yang tidak valid.

Sedangkan skripsi peneliti membahas aspek yang lebih luas terkait proses demokratis, integritas pemilihan, dan transparansi dalam seluruh pelaksanaan pemilihan umum, penerapan prinsip-prinsip etika dalam mengamankan proses pemilihan yang adil dan jujur dan menekankan peran masyarakat dalam memastikan pemilihan umum yang adil.

2. Penelitian (jurnal) yang berjudul (Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019).¹⁴

Inti dari penelitian ini adalah kerumitan seputar pemungutan suara ulang, sebuah fenomena yang penuh dengan implikasi bagi para pemilih, penyelenggara pemilu, dan para peserta pemilu. Pemungutan suara ulang menimbulkan banyak tantangan, mulai dari tingkat partisipasi yang menurun hingga kecemasan masyarakat yang meningkat akibat pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang dan para kandidat, sehingga mendistorsi preferensi pilihan. Di tengah kerumitan ini, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tindakan yang paling bijaksana, yang tidak hanya memperbaiki kesalahan prosedural tetapi juga mengurangi dampak sosial yang bergema di seluruh masyarakat.

Penelitian ini berupaya membedah implementasi peraturan yang dirumuskan oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengawas utama proses pemilu, sembari mengamati berbagai isu sosial yang muncul di kalangan pemilih, peserta pemilu, dan calon anggota legislatif. Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif-empiris, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus langsung, menggali lanskap normatif melalui tinjauan literatur yang komprehensif.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik mengenai pemungutan suara ulang (PSU) sebagai bagian tak terpisahkan dari

¹⁴ Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi “*Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019*” Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2 (2019)

penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan persiapan yang matang dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Meskipun berfungsi sebagai langkah perbaikan untuk penyimpangan prosedural selama pemungutan suara, munculnya pemungutan suara ulang memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap dampak yang menyertainya. Khususnya, tingkat keseriusan kesalahan prosedural sebelumnya harus dievaluasi dengan cermat, terutama mengingat Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. Kegagalan melaksanakan pemungutan suara ulang berpotensi membuat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dikenai sanksi pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 501 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, meskipun pemungutan suara ulang merupakan jalan terakhir, kepatuhan terhadap peraturan yang ada sangat penting untuk menegakkan integritas proses pemilu.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Retno Sari Handayani dengan skripsi peneliti yakni terkait pelanggaran hukum seperti kampanye hitam, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas pemilu. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Retno Sari Handayani dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, metode penelitian yang digunakan study pustaka, cara pengumpulan data dan pokok permasalahan yang ingin dibahas yang mana penelitian yang ditulis oleh Retno Sari Handayani mengkaji tentang implimentasi aturan yang dibuat oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sedangkan skripsi peneliti menekankan membahas terkait pelaksanaan aturan yang dibuat oleh KPU apakah sudah terleksana secara konkrit..

3. Penelitian (jurnal) yang di tulis oleh H.M Dimiyati Huda pada tahun 2022 yang berjudul "Problematika Penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri"¹⁵

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran yang ditemukan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, dimana Bawaslu Kabupaten Kediri mencatat sebanyak 886 kasus yang bersumber dari temuan dan laporan di lapangan. Dari jumlah tersebut, 880 kasus di antaranya berkaitan dengan pelanggaran administratif alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di 26 kecamatan, dengan tambahan 3 kasus pelanggaran non APK yang diidentifikasi oleh panwascam, 1 kasus pelanggaran pidana yang sedang dalam proses pembahasan di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan 2 kasus pelanggaran kode etik. Dari jumlah tersebut, hanya 1 kasus pelanggaran pidana pemilu yang berlanjut ke tahap pembahasan di Gakkumdu. Namun, prevalensi pelanggaran pemilu, khususnya politik uang, masih cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya ketidaksielarasan antara penegakan hukum dan realitas di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada penggambaran hambatan-hambatan yang menghalangi penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Kediri.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji

¹⁵ H.M Dimiyati Huda, Agus Edi Winarto, Lestariningsih "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri" Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 7 No. 2 (2022)

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pemilu, khususnya yang mengatur tentang pelanggaran tindak pidana pemilu.

Temuan penelitian menggarisbawahi beberapa kelemahan dalam kerangka peraturan yang mengatur tindak pidana pemilu (Pasal 476-487) dan ketentuan-ketentuan di dalamnya (Pasal 488-554) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di antaranya adalah celah hukum yang menyulitkan penuntutan terhadap pelaku, terutama dalam kasus politik uang, tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk memanggil paksa seseorang untuk dimintai keterangan atau kesaksian, dan proses pengambilan keputusan yang alot dalam penuntutan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Gakkumdu. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu disebabkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya pendidikan politik, persepsi bahwa urusan pemilu hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dan kekhawatiran akan keamanan pribadi dan intimidasi.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh H.M Dimiyati Huda, penelitian ini membahas tantangan dalam pelaksanaan pemilu, yang mencakup isu-isu terkait penegakan hukum terhadap kejahatan pemilu dan implementasi prinsip-prinsip pemilu. Namun, meskipun kedua penelitian ini memiliki benang merah yang sama, penelitian ini berbeda dalam hal fokusnya untuk melihat hambatan penegakan hukum pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih

berfokus pada implementasi prinsip-prinsip pemilu dalam pemilihan kepala daerah, seperti pelibatan masyarakat, keadilan, dan akuntabilitas.

4. Penelitian (jurnal) yang berjudul "Pengawasan pemilihan umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan strategi".¹⁶

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan pemilu jika dipetakan dan dikelompokkan dalam garis besar, akan menjadi empat macam permasalahan utama Pemilu. *Pertama*, tentang daftar pemilih. *Kedua*, soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). *Ketiga*, menyangkut dengan politik uang. *Keempat*, terkait adanya berita bohong dan ujaran kebencian.

Dalam penelitian ini, latar belakang masalah digambarkan dengan identifikasi empat jenis tantangan utama terkait pemilu. *Pertama*, terkait integritas daftar pemilih, sebuah isu yang selalu muncul dalam proses demokrasi seperti pemilu dan pilkada, yang sering memicu kontroversi dan perdebatan. *Kedua*, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). *Ketiga*, isu politik uang yang terus berlanjut menggarisbawahi tantangan abadi yang ditimbulkan oleh pengaruh finansial dalam acara-acara demokrasi. Terakhir, proliferasi berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian merupakan ancaman yang kuat, yang diperparah oleh kemajuan digital yang memfasilitasi penyebaran yang cepat. Sementara dua tantangan pertama cenderung

¹⁶ Ayon Diniyanto, Wahyudi Sustrisno "Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi" Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP), Vol. 5 No. 1 (2022)

memiliki dampak lokal, dua tantangan terakhir memiliki konsekuensi yang luas karena targetnya yang luas dan penyebarannya yang luas.

Inti dari penelitian ini berpusat pada kajian terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi pengawasan pemilu di era pasca kebenaran, serta perumusan strategi untuk menavigasi lanskap yang terus berkembang ini. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyelidiki berbagai isu seperti kurangnya kerangka peraturan untuk penegakan hukum pemilu di era pasca kebenaran dan perpecahan masyarakat yang ditimbulkan oleh proses pemilu.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi realitas yang tak terhindarkan dalam menyikapi era pasca kebenaran, dan Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap pengaruhnya. Menjelang pemilu 2024, tantangan yang ditimbulkan oleh era pasca kebenaran, yang ditandai dengan emosionalisme dan dominasi media digital, harus dihadapi secara langsung. Tantangan-tantangan tersebut antara lain rendahnya literasi digital, terbatasnya sumber daya manusia untuk pengawasan pemilu secara digital, dan belum adanya kerangka regulasi yang disesuaikan dengan era post-truth.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Ayon Diniyanto terletak pada upaya advokasi tindakan preventif seperti peningkatan literasi menjelang pemilu. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal fokus, dimana penelitian Ayon Diniyanto lebih mendalami fenomena masyarakat terkait pengawasan pemilu di era post-truth, sedangkan penelitian ini menggunakan

pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum untuk membahas tantangan implementasi asas-asas pemilihan kepala daerah.

5. Penelitian (jurnal) yang berjudul ”Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan umum”¹⁷

Landasan dari penelitian ini terletak pada seluk-beluk peraturan kampanye yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut undang-undang ini, kampanye didefinisikan sebagai upaya peserta pemilu atau wakil yang ditunjuk untuk mempengaruhi pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri. Namun, masalah yang signifikan muncul dari fakta bahwa banyak individu, relawan, atau simpatisan yang melakukan kegiatan kampanye tanpa mendaftarkan diri ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ketiadaan pendaftaran ini membuat para pelaksana kampanye ini dikecualikan dari larangan kampanye, yang pada akhirnya menghambat kemampuan badan pengawas pemilu, khususnya Bawaslu, untuk menegakkan peraturan jika terjadi pelanggaran.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membedah mekanisme yang mengatur tahapan pelaksanaan kampanye dan melihat alasan-alasan yang melatarbelakangi dukungan masyarakat terhadap kandidat yang kampanyenya tidak terdaftar di KPU. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap

¹⁷ Ari Setiawan ” *Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum*”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi”, Vol 2, No. 1,(2022)

fenomena sosial dan menginterpretasikan fakta-fakta yang relevan terkait dinamika kampanye.

Studi ini menyimpulkan bahwa peraturan terkait kampanye yang ada secara signifikan membatasi tindakan pengawas pemilu karena keterbatasan yang melekat pada ketentuan tersebut. Khususnya, celah hukum memungkinkan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu oleh individu atau organisasi yang mendukung peserta pemilu tertentu, namun terhindar dari pertanggungjawaban karena mereka tidak terdaftar sebagai tim atau pelaksana kampanye. Sebagai contoh, data mengenai dugaan pelanggar kampanye pada Pemilu 2019 yang tidak memiliki izin tertulis mencapai 1.363 kasus. Hal ini menyoroti masalah yang lazim terjadi di mana tim dan pelaksana kampanye yang terdaftar menghindari peraturan dengan melakukan kampanye melalui simpatisan atau pendukung tanpa registrasi yang lengkap dan jujur kepada KPU.

Kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian Ari Setiawan terletak pada eksplorasi prinsip-prinsip integritas dalam pemilu dan perilaku tidak etis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi, tahun, dan metodologi. Meskipun penelitian Ari Setiawan menggali tema yang serupa, pemeriksaan yang bernuansa peraturan kampanye dan implikasinya dalam penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------------|---|--|---|
| 1. | Muhammad Husni thamrin (2020) | Problematik Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. | a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu subjek pembahasan terkait tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu. b) Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif | a) Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu mengetahui pelaksanaan pemilu Kepala Daerah b) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian |
| 2. | Retno Sari Handayani (2019) | Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019. | a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terkait pelanggaran seperti politik uang | a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian b) Metode penelitian yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian yang dilakukan |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|--|---|
| | | | | menggunakan metode kualitatif |
| 3. | H.M Dimiyati Huda (2022) | Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri. | a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemilu | a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian |
| 4. | Ayon Diniyanto (2022) | Pengawasan Pemilihan Umum di Era <i>Post-Truth</i> : Problem, Tantangan, dan Strategi. | a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan pemilu b) Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif | a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian b) Tujuan penelitian tentang strategi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pemilu Kepala Daerah |
| 5. | Ari Setiawan (2022) | Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. | a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif</p> <p>b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan yaitu membahas tentang problematik a pemilu</p> | |
|--|--|--|---|--|

Sumber : Data Diolah dari Peneliti Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

a. Pengertian pemilihan umum

Dalam tata kelola pemerintahan suatu negara, aspek fundamental terletak pada pemilihan individu yang akan mewakili rakyat dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Tugas penting ini menemukan ekspresinya melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak demokratisnya dalam memilih pemimpin yang akan menduduki berbagai jabatan politik. Jabatan-jabatan ini mulai dari eselon tertinggi seperti presiden dan wakil presiden hingga perwakilan di berbagai tingkat

pemerintahan dan bahkan sampai ke tingkat akar rumput seperti kepala desa.¹⁸

Esensi dari pemilu bukan terletak pada paksaan, melainkan pada persuasi. Ini adalah proses yang ditandai dengan retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan bentuk-bentuk keterlibatan persuasif lainnya. Meskipun agitasi dan propaganda mungkin dipandang dengan jijik dalam masyarakat demokratis, mereka tetap menemukan mata uang dalam ranah kampanye pemilu, di mana para kandidat dan politisi menggunakan alat ini untuk mengkomunikasikan pesan politik mereka.

Surbakti menjelaskan sifat multifaset dari pemilu sebagai alat. Pertama, pemilu berfungsi sebagai mekanisme di mana otoritas rakyat didelegasikan kepada wakil-wakil yang terpilih, memberdayakan mereka untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan politik yang mencerminkan kehendak rakyat. Kedua, pemilu berfungsi sebagai katalisator perubahan politik, membentuk kembali lanskap kebijakan publik dan mendorong sirkulasi elit. Terakhir, pemilu berfungsi sebagai saluran untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik masyarakat, menyalurkannya ke dalam forum-forum legislatif dan eksekutif untuk

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Prenamedia Group),1.

dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat yang beradab.¹⁹

Dahlan Thaib menggarisbawahi pentingnya pemilu sebagai sarana transisi kekuasaan yang damai, yang berlangsung secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, pemilu muncul sebagai landasan aktivitas politik dalam negara-negara demokratis, yang mewujudkan esensi pemerintahan demokratis.²⁰ Lebih lanjut, A.S.S Tambunan menyatakan bahwa pemilihan umum melambangkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana hak-hak politik diakui dan direalisasikan melalui pendelegasian wewenang kepada wakil-wakil yang terpilih. Pemilihan umum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lanskap politik suatu negara, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam pemilihan dan pemeriksaan para pemimpin.²¹ Prinsip-prinsip yang mendasari pemilu, yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, merupakan landasan bagi pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip ini harus diabadikan dalam kerangka konstitusional, untuk memastikan bahwa mereka yang dipercayakan memegang tampuk pemerintahan mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan demokratis ketika mereka melaksanakan tugas mereka.

¹⁹ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Kemitraan),32.

²⁰ Dhahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media),98.

²¹ Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2016),79.

Pemilihan umum merupakan pilar penting dalam tatanan demokratis negara dan masyarakat. Melalui proses pemilu, rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, secara aktif memperbaharui kontrak sosial, mengantarkan pemerintahan baru, dan menanamkan harapan baru pada pemerintahan yang akan datang. Perspektif yang dimiliki oleh Paimin Napitupulu, yang berpendapat bahwa pemilihan umum mewakili upaya kolektif warga negara untuk memilih individu atau kelompok untuk mengambil peran kepemimpinan di berbagai tingkatan, baik di tingkat komunitas, nasional, maupun pemerintahan. Pada intinya, ini menggarisbawahi gagasan bahwa pemerintahan adalah mandat yang diberikan oleh rakyat itu sendiri.²²

Inti dari konsep pemilihan umum adalah prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin mereka. Proses demokratis ini memberdayakan individu untuk mencalonkan kandidat yang mereka yakini paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai mekanisme politik yang penting di mana warga negara mengartikulasikan kehendak kolektif mereka, membentuk komposisi badan-badan pemerintahan mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, jelaslah bahwa pemilu bukan hanya sekedar pelaksanaan prosedural, melainkan merupakan

²² Linlin Maria, Dion Marendra, Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi (Kota Bogor : Komisi Pemilihan Umum 2020),12.

manifestasi integral dari etos demokrasi suatu bangsa. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan arah politik mereka, baik dengan mendukung partai-partai yang sedang berkuasa maupun mempercayakan pemerintahan kepada alternatif-alternatif baru.

Secara konstitusional, pentingnya pemilu diabadikan dalam dokumen-dokumen dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) dari dokumen konstitusional ini dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menggarisbawahi peran mendasar pemilu dalam memfasilitasi ekspresi kehendak rakyat dan pemerintahan yang demokratis.

b. Landasan Pemilu

1) Pengertian Landasan

Istilah fondasi mencakup definisi bernuansa yang mencakup dasar dan prinsip, yang masing-masing menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dalam wacana hukum dan akademis. Meskipun istilah-istilah ini memiliki esensi yang sama, kerangka hukum sering kali menunjukkan perbedaan yang tipis di antara keduanya. Sebagai contoh, UU No. 12/2011 menggunakan istilah asas dalam konteks wacana akademis, yang mengindikasikan wilayah konseptual yang lebih luas dibandingkan dengan prinsip. Sebuah asas, dalam

keluasannya, merangkum banyak prinsip, melampaui sekadar penghitungan untuk memasukkan beragam aspek dari suatu isu.

Pertimbangkan penggambaran antara prinsip dan fondasi dalam ranah tata kelola. Prinsip partisipasi merupakan salah satu dari beberapa pilar dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yang mewajibkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ketika merujuk pada fondasi demokrasi, cakupannya meluas hingga tidak hanya mencakup partisipasi tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip inti lainnya. Oleh karena itu, pengertian fondasi mengasumsikan cakupan yang komprehensif, mencakup spektrum prinsip-prinsip yang penting bagi tata kelola pemerintahan yang kuat.²³

Dalam konteks kerangka kerja pemilu, prinsip-prinsip berfungsi sebagai komponen integral dari fondasi yang lebih luas di mana sistem pemilu dibangun. Hubungan hirarkis ini menjelaskan struktur hirarkis konstruksi hukum dan akademis, di mana prinsip-prinsip merupakan elemen-elemen dasar, yang menopang kerangka kerja yang lebih luas dari sebuah fondasi.

Lebih lanjut, istilah dasar memperkenalkan cakupan yang lebih sempit, biasanya menunjukkan pertimbangan normatif dalam wacana hukum. Misalnya, dasar hukum menyampaikan kerangka

²³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Prenamedia Group), 17.

kerja yang lebih terbatas dibandingkan dengan prinsip hukum, karena berkaitan dengan ketentuan hukum tertentu yang menggambarkan dasar di mana prinsip hukum beroperasi. Pada intinya, sementara prinsip-prinsip hukum menggambarkan pedoman yang menyeluruh, dasar hukum memberikan kerangka kerja kontekstual di mana prinsip-prinsip ini beroperasi, yang sering kali dicirikan oleh kekhususan teknis dan ketepatan hukum.²⁴

Singkatnya, perbedaan antara asas, prinsip, dan dasar menggarisbawahi hirarki yang berbeda dalam wacana hukum dan akademis. Sementara prinsip merupakan elemen-elemen dasar dalam fondasi yang lebih luas, dasar menggambarkan dasar-dasar normatif yang mengontekstualisasikan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini dalam kerangka hukum. Struktur hirarkis ini memfasilitasi pemahaman yang lebih bernuansa terhadap konsep-konsep hukum dan akademis, yang menjelaskan hubungan timbal balik yang rumit di antara elemen-elemen dasar dalam berbagai domain wacana.

2) Landasan Filosofis

Dasar-dasar filosofis dari pemilihan umum beresonansi secara mendalam dalam kerangka demokrasi, yang berfungsi sebagai landasan dalam pelestarian kedaulatan rakyat. Dalam etos

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Prenamedia Group), 18.

demokrasi, konsep kedaulatan rakyat berdiri sebagai prinsip utama, yang melindungi dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang tidak terkendali. Inti dari prinsip ini adalah keharusan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan demokrasi. Hal ini mengharuskan adanya pergantian kekuasaan pemerintah secara berkala dan teratur untuk mencegah perselisihan dalam masyarakat dan menjamin terpeliharanya keharmonisan.

Inti dari proses pemilihan umum adalah pemberdayaan rakyat sebagai penjaga utama kedaulatan. Sebagaimana diartikulasikan oleh Rousseau, gagasan rakyat melampaui sekadar agregasi individu-individu di dalam negara, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang memiliki kehendak kolektif. Kehendak ini, menurut Rousseau, muncul melalui pakta komunal, yang disebut sebagai kehendak umum atau *volonte generale*, yang melambangkan aspirasi kolektif

rakyat. Memang, Rousseau berpendapat bahwa kedaulatan sejati tidak berada dalam kumpulan kehendak individu, yang disebut sebagai kehendak semua orang atau *volonte de tous*, tetapi dalam ekspresi terpadu dari kehendak umum.

Esensi pemilihan umum terletak pada kapasitasnya untuk menyalurkan dan memperkuat kehendak umum rakyat. Dengan menyediakan platform untuk pengambilan keputusan kolektif, pemilu memberdayakan warga negara untuk membentuk lintasan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang mereka

anut. Melalui proses pemilu, individu-individu berpartisipasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara komunal, dengan demikian menegaskan kembali peran dan kepentingan mereka dalam tatanan demokrasi.

Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membina ketertiban, perdamaian, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memfasilitasi peralihan kekuasaan secara damai, pemilu mengurangi risiko pergolakan politik dan mendorong stabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, pemilu juga memberikan peran kepada seluruh pemangku kepentingan dalam membentuk lanskap pemerintahan, sehingga mendorong inklusivitas dan memunculkan rasa kepemilikan warga negara.²⁵

Dapat disimpulkan, landasan filosofis pemilu menggarisbawahi peran penting pemilu dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Berakar pada prinsip-prinsip kehendak kolektif dan pemberdayaan masyarakat, pemilu melambangkan perwujudan cita-cita demokrasi, yang berfungsi sebagai penopang kohesi dan kemajuan masyarakat.

3) Landasan Sosiologi

Prinsip-prinsip dasar sosiologi menemukan resonansi dalam ketentuan konstitusional yang menopang kerangka kerja pemerintahan yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

²⁵ Romi Librayanto, Ilmu Negara, Suatu Pengantar (Makassar: Pustaka Refleksi),170.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Inti dari deklarasi ini adalah penegasan yang mendalam bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memikul tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang demokratis.

Untuk memahami arti penting kedaulatan di tangan rakyat, sangat penting untuk menyadari bahwa prinsip ini memberikan kekuasaan kepada warga negara untuk secara demokratis memilih para pemimpin yang dipercayakan untuk menjalankan pemerintahan. Para pemimpin ini, yang dipilih secara sah melalui mandat pemilu, mengemban tugas serius untuk mengelola dan melayani semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, para pemilih menjalankan kedaulatan mereka dengan memilih wakil-wakil yang ditugaskan untuk mengawasi urusan-urusan pemerintahan, memastikan keselarasan pemerintahan dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Perwujudan kedaulatan rakyat diekspresikan melalui mekanisme pemilihan umum langsung, yang berfungsi sebagai saluran di mana warga negara memberikan wewenang kepada wakil-wakil yang mereka pilih. Para pejabat terpilih ini, pada gilirannya, mengemban berbagai peran, termasuk pengawasan fungsi-fungsi pemerintahan, artikulasi aspirasi politik, perumusan kerangka kerja legislatif, dan

alokasi sumber daya fiskal untuk mendukung pelaksanaan mandat pemerintah.

Pada hakikatnya, proses pemilu merupakan landasan pemerintahan demokratis yang mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan keterlibatan warga negara. Melalui partisipasi mereka dalam pemilu, warga negara secara aktif membentuk jalannya pemerintahan, sehingga menumbuhkan pemerintahan demokratis yang dinamis dan inklusif. Mandat konstitusional yang mengabadikan kedaulatan rakyat menggarisbawahi peran dasar sosiologi dalam memahami hubungan timbal balik yang rumit antara dinamika masyarakat dan struktur pemerintahan dalam tatanan negara-bangsa modern.

4) Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, bersumber dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dasar ini dengan tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam kerangka konstitusional ini, perwujudan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung, yang berfungsi sebagai sarana fundamental bagi warga negara untuk memberikan kewenangan kepada wakil-wakil yang mereka pilih.

Melalui pemilihan langsung, warga negara menggunakan hak kedaulatan mereka untuk memilih wakil-wakil yang ditugaskan dengan banyak tanggung jawab. Para wakil ini, yang dipilih secara sah oleh para pemilih, memegang peran penting dalam mengawasi fungsi-fungsi pemerintahan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang yang menjadi landasan bagi berfungsinya aparatur negara, dan merumuskan anggaran yang komprehensif untuk membiayai operasi pemerintahan.

Dari perspektif yuridis, penyelenggaraan pemilu tidak hanya berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga untuk menyusun kerangka kelembagaan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang DPRD sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, Pasal 19 ayat (2) yang menjelaskan tentang komposisi DPR, Pasal 22C ayat (4) yang mengatur tentang komposisi dan kedudukan DPD, dan Pasal 22E yang mengatur tentang proses pemilu DPR, DPD, dan DPRD, secara kolektif membentuk kerangka hukum penyelenggaraan pemilu.

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 lebih lanjut menetapkan prinsip-prinsip dasar yang memandu proses pemilu, yang menekankan pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Prinsip-prinsip ini

menjadi landasan bagi legitimasi dan integritas proses pemilu, memastikan bahwa suara pemilih didengar dan dihormati dalam membentuk arah pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal.²⁶

5) Landasan Ekonomi

Hubungan antara pemilu dan kemakmuran ekonomi merupakan aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat. Memang, semangat demokrasi terkait erat dengan lintasan pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah komunitas. Demokrasi yang kuat tidak hanya diukur dari ketaatan pada norma-norma prosedural, tetapi juga dari peningkatan nyata dalam kesejahteraan ekonomi konstituennya. Korelasi antara vitalitas ekonomi dan etos demokrasi menjadi jelas melalui prisma agensi dan kebebasan individu.

Intinya, kemakmuran ekonomi suatu masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan ekspresi kebebasan.

Masyarakat yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kemandirian dan otonomi yang lebih tinggi, sehingga menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, masyarakat yang bergulat dengan stagnasi atau kekurangan ekonomi sering kali menemukan kebebasan mereka dibatasi, sehingga menghambat realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara penuh.

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Prenamedia Group), 22.

Hubungan antara kemakmuran ekonomi dan sikap demokratis meluas hingga ke ranah pengambilan keputusan politik. Individu yang tinggal di komunitas yang makmur secara ekonomi lebih mungkin untuk terlibat dalam proses demokrasi dengan rasa percaya diri dan keyakinan. Kesejahteraan ekonomi mereka memberi mereka kapasitas untuk membuat pilihan politik yang terinformasi dan secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, sehingga membentuk jalannya pemerintahan.

Sebaliknya, kondisi ekonomi pemilih memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pemilu. Prevalensi pemilih bayaran dalam kontestasi pemilu, khususnya di Indonesia, menggarisbawahi kesenjangan sosial-ekonomi yang melingkupi lanskap pemilu. Kerentanan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal, di mana insentif keuangan memiliki pengaruh yang tidak semestinya terhadap hasil pemilu.

Dengan demikian, dasar-dasar ekonomi suatu komunitas menjadi penentu penting bagi kualitas dan integritas proses pemilu. Kesenjangan sumber daya ekonomi di antara para pemilih menimbulkan kesenjangan dalam lembaga politik dan pengambilan keputusan, sehingga membentuk hasil pemilu. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi sangat penting untuk menumbuhkan

demokrasi yang dinamis yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas.

6) Landasan Demokrasi

Di jantung bangunan demokrasi terdapat prinsip dasarnya, yang berfungsi sebagai landasan di mana institusi pemilu berdiri. Sesungguhnya, demokrasi merupakan landasan bagi proses pemilihan umum, yang memberikannya tujuan dan legitimasi. Tanpa demokrasi sebagai kerangka kerja konseptual, pemilu tidak lagi menjadi instrumen yang berarti bagi peralihan kekuasaan secara damai dan ekspresi kehendak rakyat. Pada intinya, demokrasi mewujudkan cita-cita pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Esensi demokrasi terletak pada hakikatnya sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari kehendak kolektif rakyat. Melalui

mekanisme pemilihan umum, kedaulatan yang diberikan kepada warga negara menemukan ekspresinya ketika individu-individu berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan yang dipercayakan untuk mengelola otoritas pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi beroperasi sebagai saluran yang melaluinya kekuasaan diberikan kepada para pejabat terpilih melalui mandat demokratis yang diberikan kepada mereka oleh para pemilih.

Pada intinya, demokrasi merupakan perjanjian antara yang diperintah dan yang dipercayakan untuk memerintah. Hal ini

menandatangani sebuah kontrak sosial di mana otoritas didelegasikan kepada perwakilan terpilih yang terikat untuk memerintah sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Pengalihan wewenang ini terjadi melalui proses pemilihan umum, di mana warga negara menggunakan hak pilihnya untuk memberikan legitimasi kepada para pemimpin yang mereka pilih.

Prinsip dasar demokrasi menggarisbawahi nilai intrinsiknya sebagai mekanisme untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Dengan mempercayakan kekuasaan kepada perwakilan yang terpilih, demokrasi memastikan bahwa pemerintahan tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga berfungsi sebagai pengaman terhadap otoritarianisme dan tirani, mendorong akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dalam koridor kekuasaan.²⁷

c. Tujuan Pemilu

Tujuan pemilihan umum memiliki banyak aspek, dengan tujuan menyeluruh yang berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada intinya, tujuan pemilihan umum adalah untuk menegakkan kerangka kelembagaan negara, menjamin keterwakilan kepentingan rakyat, dan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum yang demokratis berfungsi sebagai mekanisme

²⁷ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Prenamedia Group), 23.

untuk menegaskan kembali kedaulatan rakyat dan memajukan aspirasi kolektif bangsa.²⁸

Di Indonesia, pemilihan umum menganut asas Luber - langsung, umum, bebas, dan rahasia. Prinsip-prinsip ini, yang berasal dari era Orde Baru dan berkembang lebih jauh selama era reformasi dengan tambahan Jurdil - jujur dan adil, menggarisbawahi komitmen terhadap proses pemilihan umum yang transparan dan adil. Menurut UU Nomor. 10 Tahun 2008, yang mengatur pemilihan umum, prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai elemen kunci.²⁹

- Partisipasi langsung memastikan bahwa para pemilih menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa perantara, sehingga mereka dapat memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya.

- Hak pilih universal menjamin bahwa semua warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dan berusia 21 tahun memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi.

- Kebebasan menjamin bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya secara independen, bebas dari pengaruh, paksaan, atau tekanan dari luar.

²⁸ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

²⁹ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Kerahasiaan menjaga privasi pemilih, memastikan bahwa pilihan mereka tetap dirahasiakan dan kebal dari pengawasan atau paksaan dari luar.
- Kejujuran menuntut integritas dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk penyelenggara, badan pemerintah, partai politik, pengawas, pemantau, dan pemilih itu sendiri.
- Keadilan mengamankan perlakuan yang sama dan perlindungan terhadap kecurangan atau manipulasi untuk semua peserta, memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilu.

Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana fundamental untuk melaksanakan hak-hak warga negara, sehingga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk melindungi hak-hak ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang tepat waktu dan tertib sesuai dengan mandat konstitusi. Sebagai cerminan kedaulatan rakyat, seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus tunduk pada kehendak dan partisipasi rakyat.³⁰

Menurut Joko J. Prihatmoko, pemilu memiliki tiga fungsi, yang masing-masing sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang demokratis dan kohesi masyarakat.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 418-419.

- a. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan dan menentukan alternatif kebijakan publik. Melalui proses pemilu, warga negara menggunakan hak prerogatif demokratis mereka untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai platform untuk memperdebatkan dan mengadvokasi berbagai proposal kebijakan, sehingga pemilih dapat menimbang berbagai alternatif dan mengambil keputusan yang tepat terkait arah masa depan bangsa mereka.
- b. pemilu memfasilitasi pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat ke ranah pemerintahan perwakilan. Dengan memilih perwakilan atau partai ke badan legislatif, warga negara secara efektif mendelegasikan tugas untuk mengatasi konflik sosial dan mendamaikan kepentingan yang berbeda. Proses representasi ini memastikan bahwa perspektif yang beragam didengar dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menumbuhkan kohesi sosial dan solidaritas dalam masyarakat.
- c. Pemilu berfungsi sebagai katalisator untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Melalui kampanye, debat, dan upaya penjangkauan pemilih, pemilu menggugah warga negara untuk terlibat dalam isu-isu pemerintahan dan secara aktif berpartisipasi dalam membentuk nasib bangsa mereka. Dengan memobilisasi dukungan rakyat, pemilu memperkuat legitimasi negara dan pemerintah,

meningkatkan kemampuan mereka untuk memerintah secara efektif dan memenuhi kebutuhan rakyat.³¹

Demikian pula, Surbakti mengidentifikasi tiga fungsi utama pemilu, menggemakan sentimen yang diungkapkan oleh Joko J. Prihatmoko. Pertama, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan dan menentukan arah kebijakan publik. Kedua, pemilu memfasilitasi pengalihan konflik dan kepentingan masyarakat ke badan perwakilan, memastikan bahwa pemerintahan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terakhir, pemilu memobilisasi dukungan dan keterlibatan rakyat, menyegarkan proses demokrasi dan memperkuat ikatan antara negara dan warganya.³²

Pasal 6 ayat 1 Peraturan No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendukung integritas dan profesionalisme yang diharapkan dari penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Prinsip-prinsip ini, yang digambarkan sebagai integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, berfungsi sebagai prinsip-prinsip pemandu untuk memastikan ketidakberpihakan dan efektivitas proses pemilu.³³

31 Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),19.

32 Ori Tri Hapsari Kaesmetan, “Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan” *Jurnal Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, (Edisi 1 Tahun 2019)


33 Sekretariat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*.

a. Mandiri

Penyelenggara pemilu harus bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak luar, memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

b. Jujur

Penyelenggara pemilu harus didorong semata-mata oleh niat untuk menegakkan proses pemilu sesuai dengan hukum, tanpa kepentingan pribadi atau kelompok.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Adil

Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu secara imparial, memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, dan menjunjung tinggi hak-hak dan tanggung jawab mereka.

d. Akuntabel

Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pemilu harus menunjukkan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan mereka transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka peraturan hukum.

Secara paralel, profesionalisme penyelenggara pemilu digarisbawahi oleh serangkaian prinsip yang berbeda:

a. Berkepastian hukum

Kegiatan pemilu harus tunduk secara ketat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap kerangka hukum.

b. Aksebilitas

Fasilitas dan layanan pemilu harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjamin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

c. Tertib penyelenggara pemilu

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tanggung jawab mereka dengan tepat, mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan, dan memastikan keseimbangan prosedural.

d. Terbuka

Transparansi adalah hal yang terpenting, dimana penyelenggara pemilu berkewajiban untuk memberikan akses tanpa batas terhadap informasi sesuai dengan persyaratan keterbukaan informasi publik.

e. Proporsional

Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik harus dijaga untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu.

f. Profesionalitas.

Penyelenggara pemilu diharapkan memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan kompeten.

g. Efektif

Kegiatan-kegiatan pemilu harus dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan untuk memastikan perkembangan proses pemilu yang teratur.

h. Efisien

Sumber daya dan infrastruktur harus digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

i. Kepentingan umum

Pertimbangan utama dalam kegiatan pemilu adalah kepentingan publik, yang harus memandu pengambilan keputusan dengan cara yang aspiratif, inklusif, dan bijaksana.³⁴

Prinsip-prinsip berfungsi sebagai landasan sistem, kebijakan, dan perilaku, memberikan pedoman mendasar yang mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan. Norma-norma panduan ini sering kali berakar pada nilai-nilai, etika, atau tujuan menyeluruh yang dianggap penting dalam konteks tertentu. Dalam arti luas, prinsip-prinsip mencakup cita-cita seperti:

1) Keadilan

Memastikan perlakuan yang tidak memihak dan adil bagi semua individu tanpa prasangka atau bias.

2) Kejujuran

Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam semua upaya, menumbuhkan kepercayaan dan transparansi.

3) Ketertiban dan Kestabilan

Memprioritaskan keamanan dan stabilitas dalam suatu sistem untuk memastikan kelancaran operasi dan kohesi sosial.³⁵

Prinsip-prinsip ini menawarkan kerangka kerja yang aspiratif untuk mencapai fungsi optimal dan keadilan dalam sistem atau perilaku. Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut mewujudkan kebenaran abadi yang

³⁴ Abdul Hakam Sholahuddin, Khairul Bariah, Herniwati dll, Hukum Pemilu Di Indonesia (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka 2023),8.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 3 Desember 2023.

mendasari proses berpikir, tindakan, dan pengambilan keputusan, yang berfungsi sebagai landasan perilaku etis dan wacana rasional.

Ahmad Jauhar Tauhid menjelaskan prinsip-prinsip sebagai perspektif panduan atau keyakinan yang menginformasikan perilaku yang konsisten dan bertahan lama. Dalam konteks pemilu, prinsip-prinsip menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa proses pemilu tetap bebas dari campur tangan pihak luar, sehingga memungkinkan para pemilih untuk menentukan pilihannya secara independen.³⁶

Demikian pula, menurut Syah Djanilus, prinsip berfungsi sebagai tolok ukur dasar untuk bernalar dan berpegang teguh pada keyakinan. Jadi, pada intinya, prinsip berfungsi sebagai pilar dasar yang melandasi persepsi, kognisi, dan perilaku, yang menjadi landasan untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, dan bertindak dalam berbagai hal.³⁷

Terlebih lagi, amanat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggarisbawahi peran penting pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, berperan penting untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁶ https://nhuynhuy1994.blogspot.com/2014/11/prinsip-prinsip-pembelajaran_11.html?m=1 diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

³⁷ https://www.academia.edu/32595208/prinsip_prinsip_pembelajaran diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Proses pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Undang-undang tersebut menekankan bahwa pemilu harus menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, penyelenggara pemilu diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas-asas tambahan seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini secara kolektif berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas proses pemilu, sehingga menjunjung tinggi cita-cita demokrasi yang tercantum dalam kerangka hukum Indonesia.

d. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu bergantung pada konseptualisasi individu dalam masyarakat: apakah mereka dianggap sebagai agen otonom dengan kebebasan untuk menentukan pilihan, termasuk mencalonkan diri mereka sendiri sebagai wakil, atau hanya sebagai konstituen dari kelompok-kelompok yang lebih besar yang tidak memiliki hak-hak seperti itu.

³⁸ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perspektif ini memunculkan dua sistem pemilu yang berbeda: sistem mekanis dan sistem organik.³⁹

1) Sistem Mekanis

Sistem mekanis menempatkan partai-partai politik di garis depan penyelenggaraan pemilihan umum, dengan partai-partai ini berkembang dalam berbagai kerangka kerja, seperti sistem satu partai, dua partai, atau multi-partai. Sistem ini bisa terwujud melalui dua pendekatan utama: sistem representasi daerah pemilihan dengan satu wakil dan sistem representasi daerah pemilihan proporsional/multi-wakil. Dalam sistem mekanis, individu-individu dipandang sebagai entitas otonom yang menggunakan hak pilih mereka dengan memberikan satu suara dalam setiap pemilihan untuk sebuah badan perwakilan. Di sini, pemilih dipandang sebagai massa kolektif individu-individu independen yang menggunakan hak pilih mereka.

2) Sistem Organik

Sebaliknya, sistem organik memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang terikat dalam berbagai aliansi sosial, termasuk afiliasi keluarga, pekerjaan, dan kelembagaan. Dalam kerangka kerja ini, individu dianggap sebagai anggota dari berbagai aliansi kehidupan, masing-masing ditandai dengan identitas sosial, ekonomi, atau profesional yang berbeda. Oleh karena itu, aliansi-aliansi ini

³⁹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press 2016), 164-165.

diutamakan sebagai penjaga hak pilih. Masyarakat dibayangkan sebagai organisme yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung, masing-masing memenuhi peran dan fungsi tertentu dalam keseluruhan kolektif. Oleh karena itu, penunjukan wakil-wakil untuk badan legislatif sering dipercayakan kepada aliansi-aliansi ini, yang mencerminkan kohesi organik dan signifikansi fungsional mereka dalam kerangka kerja masyarakat.⁴⁰

Pilihan antara sistem pemilihan mekanis dan organik bergantung pada konsepsi yang berlaku tentang agensi individu dalam masyarakat. Sementara sistem mekanis menekankan kedaulatan pemilih individual, sistem organik memprioritaskan kepentingan dan afiliasi kolektif yang menentukan kohesi dan identitas sosial. Pada akhirnya, pemilihan sebuah sistem pemilihan mencerminkan nilai-nilai dan perspektif masyarakat yang lebih luas tentang pemerintahan, representasi, dan partisipasi sipil.

2. Tinjauan Umum Tentang Problematika Pemilu

Pemilu di Indonesia merupakan landasan pemerintahan yang demokratis, yang melambangkan partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, sistem pemilu Indonesia memberdayakan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan

⁴⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press 2016), 165.

eksekutif. Namun, terlepas dari etos demokrasi yang menyeluruh, lanskap pemilu di Indonesia diwarnai oleh beberapa tantangan yang signifikan:

- a. Kecurangan Pemilu: Kecurangan pemilu merusak integritas proses pemilu, mengorbankan keadilan dan legitimasi hasil pemilu.
- b. Kurangnya Transparansi: Kekurangan transparansi menghambat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap proses pemilu, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas lembaga dan prosedur pemilu.
- c. Politik Uang: Pengaruh sumber daya moneter dalam kampanye pemilu membuat lapangan permainan menjadi tidak adil, merugikan kandidat yang tidak memiliki dukungan finansial yang signifikan dan mendorong korupsi.
- d. Polarisasi Politik: Perpecahan politik yang mendalam memperburuk ketegangan dan polarisasi di dalam masyarakat, meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi pemilu dan kampanye disinformasi.
- e. Terbatasnya Aksesibilitas untuk Kelompok Minoritas: Masyarakat yang terpinggirkan menghadapi hambatan dalam partisipasi politik, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi pemilu dan praktik-praktik diskriminatif.

- f. Penyalahgunaan Wewenang: Penyalahgunaan wewenang merusak keadilan dan ketidakberpihakan proses pemilu, mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga pemilu.⁴¹

Permasalahan pemilu di Indonesia yang umum terjadi diantaranya:

- a. Penyelenggaraan yang Kompleks dan Mahal: Tantangan logistik dalam menyelenggarakan pemilu dalam skala nasional berkontribusi pada kompleksitas dan keterbatasan sumber daya.
- b. Politisasi dan Kampanye Hitam: Politisasi proses pemilu dan menjamurnya kampanye hitam merusak kredibilitas kandidat dan lembaga pemilu.
- c. Akses Informasi yang Tidak Merata: Kesenjangan akses informasi melanggengkan asimetri informasi, sehingga merugikan kandidat dan pemilih tertentu.
- d. Tingkat Golput yang Tinggi: Sikap apatis dan kekecewaan pemilih berkontribusi pada tingginya angka golput, sehingga mengurangi keterwakilan hasil pemilu.
- e. Teknologi dan Keamanan Data: Kerentanan dalam teknologi pemilu dan keamanan data menimbulkan risiko terhadap integritas dan kerahasiaan proses pemilu.

⁴¹ Mabruri Pudyas Salim, "Permasalahan Pemilu dan Solusinya, Pahami Peran Penting Masyarakat", <https://www.liputan6.com/hot/read/5532748/permasalahan-pemilu-dan-solusinya-pahami-peran-penting-masyarakat?page=3> diakses pada tanggal 7 Mei 2024

- f. Sistem Representasi yang Tidak Optimal: Ketidakefisienan dalam sistem representasi pemilu dapat menyebabkan kurang terwakili atau salah dalam merepresentasikan konstituen tertentu.

Permasalahan pemilu di Indonesia saat hari pencoblosan

- a. Perusakan Peralatan: Manipulasi atau perusakan peralatan pemilu membahayakan akurasi dan keandalan proses pemungutan suara.
- b. Surat Suara Tercampur dan Hilang: Penyimpangan dalam distribusi dan penanganan surat suara merusak integritas hasil pemilu.
- c. Gangguan Keamanan: Gangguan keamanan menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan integritas TPS dan personel pemilu.

Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah pemilu termasuk rendahnya kesadaran politik, literasi politik yang tidak memadai, dan terbatasnya akses terhadap informasi tentang proses pemilu. Selain itu, polarisasi politik yang mengakar memperparah kerentanan terhadap malpraktik dan kecurangan pemilu, yang menyoroti berbagai macam tantangan yang dihadapi lanskap pemilu di Indonesia.

Menelaah lanskap pemilu mengungkapkan beberapa tantangan yang mendesak:

a. Integritas pemilu

Menjaga integritas pemilu adalah hal yang paling penting. Contoh-contoh kecurangan, mulai dari jual-beli suara hingga pemalsuan hasil, menimbulkan ancaman signifikan terhadap legitimasi hasil pemilu dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

b. Aksebilitas dan partisipasi

Memastikan akses yang adil ke tempat pemungutan suara tetap menjadi perhatian penting. Berbagai hambatan, baik yang bersifat geografis, logistik, maupun sosio-ekonomi, dapat menghalangi kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pemilu, sehingga menghambat inklusivitas demokrasi.

c. Ketidakadilan finansial

Pengaruh uang yang meluas dalam politik melanggengkan kesenjangan dalam kompetisi pemilu. Kandidat dengan sumber daya keuangan yang lebih besar sering menikmati keunggulan kompetitif, memperburuk ketidaksetaraan dan berpotensi mendistorsi lapangan permainan demokratis.

d. Kekerasan dan intimidasi

Tindakan kekerasan atau intimidasi yang menargetkan pemilih, kandidat, atau petugas pemilu merupakan ancaman serius terhadap integritas dan keamanan proses pemilu. Insiden-insiden semacam itu merusak prinsip-

prinsip dasar pemilu yang bebas dan adil dan membahayakan hak-hak demokratis individu.⁴²

3. Tinjauan umum tentang strategi pemilu

a. Strategi

Strategi, yang berasal dari kata Yunani *strategos*, awalnya merujuk pada komandan militer dalam demokrasi Athena kuno. Saat ini, strategi mencakup konsep yang lebih luas, yang mewakili pendekatan menyeluruh untuk mengimplementasikan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang efektif menunjukkan karakteristik utama, termasuk kerja sama tim yang kohesif, tujuan yang jelas, identifikasi faktor pendukung yang selaras dengan prinsip-prinsip implementasi, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan kecakapan taktis dalam pencapaian tujuan.⁴³

Merumuskan strategi menandai langkah awal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi menggambarkan urutan kegiatan yang dipandu oleh kebijakan dan aturan selama periode tertentu. Menurut Marrus, strategi melibatkan penyusunan rencana untuk memfokuskan upaya dan mencapai hasil yang diinginkan.

42 Silvia Estefina Subitmele, "11 permasalahan pemilu di Indonesia yang umum terjadi, saat hari pencoblosan menjadi sorotan" <https://www.liputan6.com/hot/read/5533272/11-permasalahan-pemilu-di-indonesia-yang-umum-terjadi-saat-hari-pencoblosan-jadi-sorotan?page=4>

43 Novi V, "Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, dan Contohnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/> diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

Pada intinya, strategi berfungsi sebagai peta jalan untuk mencapai misi dan memenuhi mandat. Strategi ini mencakup kerangka kerja tujuan, kebijakan, dan program yang mendefinisikan identitas, tindakan, dan motivasi organisasi. Strategi pemilihan umum, sebuah bentuk khusus, bertujuan untuk mengumpulkan pengaruh untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum, sehingga mengkatalisasi perubahan masyarakat melalui cara-cara politik.

a. Strategi Jaringan: Strategi ini mencakup pembinaan hubungan pengorganisasian diri di antara berbagai aktor untuk memfasilitasi tindakan dan penyebaran informasi yang efisien.

1) Aktor/Elit: Tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap massa.

2) Komunikasi Politik: Memfasilitasi pertukaran informasi di antara berbagai entitas untuk menumbuhkan pemahaman bersama

mengenai isu-isu politik, pesan-pesan, dan kebijakan-kebijakan.

b. Strategi Pencitraan Politik: Hal ini berkisar pada pembentukan persepsi, kepercayaan, dan kesan mengenai individu, organisasi, atau kelompok.

1) Strategi Pesan: Mengemas isu-isu politik yang berkembang dan solusi yang diusulkan untuk menarik perhatian publik..

a) Bebas: Memastikan pemilih dapat mengakses tempat pemungutan suara tanpa rasa takut, paksaan, atau pembalasan.

- b) Adil: Menjamin kesempatan pengambilan keputusan yang adil bagi semua pemilih.
- c) Berkala: Melaksanakan pemilihan langsung secara berkala sehingga masyarakat dapat menilai strategi administratif dan memilih pemimpin yang kompeten yang paling sesuai untuk mewakili kepentingan mereka.⁴⁴

b. Pemilu

1) Pelaksanaan pemilu

Pemilihan umum merupakan hal yang fundamental dalam melaksanakan cita-cita dan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi landasan dalam proses demokrasi, memfasilitasi pemilihan wakil-wakil rakyat untuk berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan kantor Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pemilu memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan mengembangkan negara demokratis yang diatur oleh prinsip-prinsip Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵ KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam

⁴⁴ Redi Pirmansyah, Junaidi, Martindo Merta, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023), 79.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

mengadakan pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilihan umum, yang biasa disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berpartisipasi dalam memilih wakil-wakil mereka. Pemilu ini menjadi dasar dari pemerintahan yang demokratis, memastikan bahwa suara dan pilihan rakyat Indonesia tercermin dalam komposisi lembaga-lembaga pemerintahan.⁴⁷

2) Strategi pengawasan pemilu

Mengembangkan strategi pengawasan pemilu yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilu. Strategi tersebut dimulai dari tanggung jawab yang melekat pada pengawas pemilu untuk menegakkan standar pengawasan, karena hal ini merupakan fondasi yang menjadi dasar dari kualitas hasil pengawasan. Dengan berpegang pada standar operasional (SOP) dan melakukan pengawasan secara profesional, pengawas pemilu dapat menghasilkan temuan-temuan berkualitas tinggi yang

46 Hayyumi Adi Putra, "Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018" (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 24.

47 Abdul Hakam Sholahuddin, *Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Asas Pemilihan Umum* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 1.

dapat menjadi bahan masukan penting untuk tindakan selanjutnya, termasuk proses hukum.

Pengawasan pemilu mencakup berbagai kegiatan, termasuk pengamatan, peninjauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap proses pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Definisi yang komprehensif ini menggarisbawahi sifat multifaset dari tugas yang dipercayakan kepada pengawas pemilu, yang mencakup empat aspek utama:

- a) Pemantauan: Hal ini mencakup pemantauan seluruh aspek proses pemilu, mulai dari tindakan penyelenggara dan peserta pemilu hingga keterlibatan lembaga pemerintah dan media.
- b) Peninjauan: Pengawas pemilu menganalisis kejadian-kejadian tertentu dalam proses pemilu yang dapat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran, sehingga dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengawasan lebih lanjut.
- c) Memeriksa: Pengawas pemilu memverifikasi dan memeriksa bukti awal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, sehingga menjadi dasar untuk penilaian selanjutnya.

d) Menilai: Melalui proses ini, pengawas pemilu mengevaluasi temuan-temuan dari kegiatan pengawasan mereka dan menarik kesimpulan terkait integritas proses pemilu.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, pengawas pemilu menggunakan dua strategi utama: pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan berfokus pada penanganan secara proaktif terhadap potensi pelanggaran dan indikator awal pelanggaran melalui tindakan pencegahan. Sebaliknya, kegiatan penegakan hukum melibatkan respon terhadap pelanggaran yang teridentifikasi dan mengupayakan tindakan yang tepat, termasuk investigasi dan rekomendasi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan kerangka hukum. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif terhadap pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang kuat, pengawas pemilu memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

3) Strategi pencegahan pelanggaran pemilu

Mengembangkan strategi yang kuat untuk mencegah pelanggaran pemilu sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu pemilu merupakan ajang kegiatan yang diadakan oleh untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga

⁴⁸ Azhar Ridhanie, "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu", <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

pemerintahan, baik di cabang eksekutif maupun legislatif.⁴⁹ Oleh karena itu Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan proses pemilu merupakan hal yang mendasar dalam upaya ini, dan mengharuskan pengawas pemilu untuk memetakan secara sistematis kemungkinan terjadinya pelanggaran. Terdapat dua komponen kunci dalam upaya pencegahan yang efektif: pengawasan proaktif yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani potensi pelanggaran, serta menumbuhkan kesadaran publik terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan pengalaman dan data pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memikul tanggung jawab untuk mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa pemilu. Mandat ganda ini menggarisbawahi pentingnya

pengawasan yang komprehensif, yang mencakup kegiatan seperti pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan penilaian proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 UU No. 7 Tahun 2017 menguraikan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah

⁴⁹ M. Noor Harisuddin, Cora Ely Noviati, Mustajib, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Depok: Pena Salsabila, 2022), 221.

terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan upaya-upaya tersebut, pengawas pemilu dapat secara efektif memitigasi risiko dan menjaga integritas proses pemilu.

Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, penting untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif memainkan peran penting dalam meminimalisir pelanggaran di sepanjang siklus pemilu. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, upaya pemetaan yang komprehensif sangat penting untuk inisiatif pendidikan dan kesadaran pemilih. Kegiatan pemetaan berfokus pada identifikasi potensi pelanggaran dan memprioritaskan strategi pencegahan,

sehingga memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga proses pemilu. Dengan menumbuhkan kesadaran kritis dan memfasilitasi partisipasi publik, pengawas pemilu dapat memperkuat ketahanan sistem pemilu dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.⁵⁰

⁵⁰ Joni Zuhendra "Strategi Perlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia" *Jurnal Normative*, vol. 7 No. 1, (2019)

Terdapat berbagai strategi untuk melibatkan publik dalam pemantauan pemilu, masing-masing dengan pendekatan dan tujuan yang unik:

a) Pemetaan dan penguatan partisipan

Strategi ini melibatkan identifikasi dan pelibatan partisipan potensial dalam proses pemantauan pemilu. Dengan memetakan pemangku kepentingan utama dan kelompok masyarakat, penyelenggara pemilu dapat memperkuat upaya penjangkauan mereka dan memastikan partisipasi yang luas.

b) Menentukan konten informasi yang sesuai

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk melibatkan publik dalam pemantauan pemilu. Strategi ini berfokus pada penentuan jenis informasi yang paling relevan dan dapat diakses oleh khalayak sasaran, serta memastikan bahwa informasi tersebut

disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti.

c) Penyampaian informasi yang efektif

Setelah informasi yang relevan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyampaikannya kepada publik dengan cara yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, pertemuan komunitas, dan materi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan kunci dan informasi terbaru tentang proses pemantauan pemilu.

d) Panwaslu sebagai fasilitator.

Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) memainkan peran penting dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu. Dengan memberikan panduan, sumber daya, dan dukungan kepada kelompok masyarakat dan relawan, Panwaslu membantu memastikan bahwa upaya pemantauan pemilu terorganisir dan efektif.

Untuk lebih meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu, model-model inovatif dapat dikembangkan untuk digunakan di masa depan.⁵¹

a) Pemantauan Daftar Pemilih

Model ini melibatkan pemantauan daftar pemilih untuk memastikan akurasi dan mencegah potensi kecurangan atau manipulasi pemilih.

b) Pengawasan Universal dan Teknologi Informasi.

Dengan menyediakan akses ke alat dan platform teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan mobile atau sistem pelaporan online, warga negara dapat dengan mudah melaporkan insiden dan masalah terkait pemilu secara real-time.

51 E.Ramadhani, Fadli, Feri Junaidi dll, Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia Atas Kerjasama Dengan Perkumpulan Untuk Pemilu Dan demokrasi (Perludem),113.

c) Duta Pengawasan dan Pahlawan Demokrasi:.

Melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh dan advokat sebagai duta pengawasan dapat membantu memobilisasi dukungan dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemantauan pemilu.

d) Kerjasama dengan Pemantau dan Pahlawan Hukum: 4.

Berkolaborasi dengan pemantau lokal dan ahli hukum dapat memperkuat inisiatif pemantauan pemilu, menyediakan keahlian dan sumber daya yang berharga untuk mendukung upaya pengawasan.

e) Internalisasi Partisipasi dalam Pemantauan Pemilu:

Menumbuhkan budaya keterlibatan warga negara dan partisipasi demokratis sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Model ini berfokus pada promosi nilai

pemantauan pemilu dan mendorong individu untuk mengambil

peran aktif dalam menjaga integritas proses pemilu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan di sini mewujudkan pendekatan sistematis untuk memperoleh informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam upaya ini, berbagai teknik digunakan, yang menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris, yang mewujudkan esensi dari penelitian lapangan. Pendekatan metodologis ini, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, diarahkan untuk meneliti peristiwa-peristiwa, fenomena, dan seluk-beluk masyarakat yang melampaui representasi literer belaka.⁵²

Penelitian sosiologis, yaitu penelitian semacam penyelidikan berdasarkan pengalaman yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme yang mendasari hukum dan norma-norma masyarakat.⁵³ Dalam ranah penelitian empiris, titik fokusnya adalah meneliti realitas sosial, berusaha mengungkap interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk perilaku manusia dan dinamika masyarakat.⁵⁴

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁵³ Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

⁵⁴ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

Penelitian lapangan, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai penelitian pengalaman, berfungsi sebagai sarana untuk menyelidiki seluk-beluk interaksi manusia dan fenomena sosial. Tujuan utamanya terletak pada pemeriksaan yang cermat terhadap latar belakang kontekstual, membedah nuansa unit sosial, baik individu, kelompok, institusi, atau seluruh masyarakat. Melalui lensa ini, penelitian empiris berusaha menguraikan seluk-beluk perilaku masyarakat, melihat pola-pola yang mendasari norma-norma dan konvensi masyarakat.⁵⁵ Dalam penelitian ini, prisma penelitian empiris digunakan untuk meneliti tantangan implementasi yang mengganggu proses pemilihan Kepala Daerah/Bupati di Pulau Kangean, yang terletak di Kabupaten Sumenep. Tahun 2020 menjadi lokus penelitian ini karena merupakan titik penting dalam lanskap pemilu, yang sangat cocok untuk diteliti secara ilmiah dan dengan pengawasan empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka melakukan penyelidikan ilmiah, penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-segi yang mengintegrasikan elemen-elemen sosiologi hukum dan psikologi hukum. Sosiologi hukum, sebuah disiplin ilmu yang berada di persimpangan antara hukum dan fenomena sosial, berfungsi sebagai landasan untuk eksplorasi analitis dalam kerangka kerja empiris. Didefinisikan oleh tokoh-tokoh seperti Soerjono Soekanto dan

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum mempelajari interaksi yang rumit antara konstruk hukum dan dinamika sosial yang lebih luas, yang menjelaskan pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial budaya mereka.⁵⁶

Dalam paradigma ini, sosiologi hukum muncul sebagai alat yang ampuh untuk membedah berbagai cara di mana sistem hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, lintasan perkembangan, dan kerangka kerja kelembagaan. Dengan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial, pendekatan ini bertujuan untuk mengurai jaringan pengaruh yang rumit yang membentuk proses pemilu dan peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga terkait di dalamnya.⁵⁷

Pada saat yang sama, penelitian ini memanfaatkan wawasan yang diberikan oleh pendekatan psikologi hukum, yang melihat hukum melalui lensa perilaku manusia. Dalam kerangka pengalaman ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai manifestasi dari norma-norma perilaku, yang menggambarkan batas-batas antara benar dan salah dalam kerangka hukum. Seperti yang diartikulasikan oleh Soerjono Soekanto, psikologi hukum mempelajari dasar-dasar psikologis dari kepatuhan hukum, menyelidiki faktor-faktor pendorong yang mendorong individu untuk mematuhi atau melanggar undang-undang hukum.

⁵⁶ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

⁵⁷ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum dalam perlindungan anak (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 38.

Psikologi hukum juga menyoroti berbagai pengaruh yang dapat mendorong atau memaksa individu untuk melanggar norma-norma hukum, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepatuhan dan penyimpangan dalam konteks hukum. Dengan mengeksplorasi dimensi psikologis dari perilaku hukum, pendekatan ini memperkaya pemahaman kita tentang interaksi yang kompleks antara psikologi manusia dan sistem hukum, menyumbangkan wawasan yang tak ternilai bagi wacana yang lebih luas tentang hukum dan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam menggambarkan lokus geografis di mana penelitian berlangsung. Biasanya mencakup lokasi tertentu seperti desa, organisasi, atau peristiwa tekstual, lokasi penelitian berfungsi sebagai wadah untuk investigasi empiris. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih terletak di Pulau Kangean, yang berada di wilayah administratif Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Dasar pemikiran di balik pemilihan Pulau Kangean sebagai titik fokus penelitian ini didasarkan pada pertimbangan yang cermat yang bertujuan untuk mengoptimalkan aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, pertemuan isu-isu terkait yang relevan dengan pertanyaan penelitian di Pulau Kangean memperkuat pertimbangan pemilihan lokasi ini.

C. Subjek Penelitian

Landasan empiris dari penelitian ini bertumpu pada dua kategori sumber data yang berbeda:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sumber data Primer

Istilah sumber data primer adalah pencarian data subjek penelitian sebagai pokok pertama yang asli untuk digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu, peneliti mewawancarai subjek atau informan, yaitu Bapak Rafiqi selaku Divisi SDM dan partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Bapak Riyad selaku anggota Badan Pengawas Pemilu, Bapak Imam selaku Panitia Pengawas Kecamatan, Bapak Rahim selaku Panitia Pemilihan Kecamatan, Bapak Alek selaku Panitia Pemungutan Suara dan Bapak mistawi selaku masyarakat kangean.

2. Sumber data Sekunder

Melengkapi sumber data primer adalah sumber data sekunder, yang berfungsi untuk mengkontekstualisasikan dan menambah temuan primer. Terdiri dari spektrum karya ilmiah, laporan, dan publikasi media, sumber data sekunder menawarkan wawasan yang tak ternilai ke dalam lanskap tematik yang lebih luas yang sedang diteliti. Dengan mensintesis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan laporan surat kabar, para peneliti memberikan latar belakang yang komprehensif untuk menempatkan dan menginterpretasikan temuan data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁸ Sehingga teknik ini sangat diperlukan dalam penelitian karena nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini digunakan bagi peneliti yang melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sehingga dengan wawancara ini, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵⁹

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2022)84.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2022) 231.

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan Arjasa dan masyarakat Kangean. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020 yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah, daftar penilih, dokumen putusan KPU tentang penetapan hasil pemilu, persyaratan calon, aturan kampanye dan prosedur pemungutan suara. Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan serta kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya seperti foto, sketsa dan lain-lain.⁶⁰ Dengan mendokumentasikan tulisan, arsip, data dan foto dari informan diharapkan mampu menunjang peneliti dalam melakukan penelitian.

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2022) 240.

E. Analisis Data

Analisis data berfungsi sebagai ujung tombak penyelidikan ilmiah, memfasilitasi eksplorasi sistematis dan sintesis temuan-temuan empiris yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan arsip. Upaya interpretatif ini memerlukan proses metodis untuk mengorganisir, mendekonstruksi, mensintesis, dan melihat pola-pola dalam kumpulan data, yang berujung pada dihasilkannya wawasan yang bermakna dan kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti. Dalam lingkup penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka analisis data deskriptif, yang ditandai dengan penekanannya pada penjelasan fenomena melalui interpretasi kualitatif, khususnya membahas seluk-beluk seputar Problematika Implementasi Prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep pada tahun 2020.⁶¹

1. Reduksi Data

Pada awal analisis, proses reduksi data diasumsikan diutamakan, yang melibatkan penyulingan kumpulan data yang banyak menjadi tema-tema yang kohesif dan menonjol. Fase ini mencakup ekstraksi selektif dari wawasan kunci, identifikasi pola berulang, dan penegasan tema-tema menyeluruh yang merangkum domain penelitian. Dengan menggunakan perpaduan antara transkrip wawancara dan bukti dokumenter, para

⁶¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022) 244.

peneliti menelusuri labirin data empiris untuk menyaring wawasan yang bernuansa, sehingga menjadi dasar untuk analisis selanjutnya.⁶²

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, fokus bergeser ke arah penyajian temuan, di mana kumpulan data yang telah disintesis diorganisir dan dikontekstualisasikan untuk diseminasi. Dengan menggunakan berbagai alat visualisasi termasuk diagram, tabel, grafik, dan deskripsi tekstual, para peneliti berusaha untuk merangkum esensi temuan empiris dalam format yang mudah dipahami dan menarik secara visual. Selain itu, fase ini mendorong keterlibatan kolaboratif, di mana umpan balik dan masukan dari rekan-rekan sejawat dan sesama peneliti berfungsi untuk menyempurnakan penyajian temuan, memastikan kejelasan dan aksesibilitas bagi audiens yang beragam.

3. Penarikan Kesimpulan

Fase puncak dari analisis data adalah penarikan kesimpulan sementara, di mana para peneliti menyaring wawasan menyeluruh yang diperoleh dari sintesis interpretatif data empiris. Kesimpulan-kesimpulan ini, meskipun bersifat sementara, merupakan refleksi rangkuman dari bukti-bukti empiris yang terkumpul selama penelitian berlangsung. Namun, sifat iteratif dari penyelidikan ilmiah mengharuskan adanya penerimaan terhadap bukti-bukti baru dan perspektif alternatif, sehingga

⁶² Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2022) 247.

menumbuhkan wacana dinamis di mana kesimpulan tetap tunduk pada revisi dan penyempurnaan berdasarkan wawasan baru yang diperoleh dari penelitian lapangan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, proses berulang ini menghasilkan kerangka kerja yang kuat untuk menghasilkan kesimpulan yang menarik dan terbukti, sehingga memperkaya wacana ilmiah seputar penyelidikan penelitian yang menjadi fokus.⁶³

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan integritas dan keandalan data yang dikumpulkan, para peneliti menggunakan teknik triangulasi, sebuah pendekatan metodologis yang memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkuat temuan dan mengurangi potensi bias. Triangulasi berfungsi sebagai mekanisme yang kuat untuk memvalidasi hasil penelitian dengan menyandingkan sumber informasi dan perspektif yang berbeda, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas wawasan empiris yang diperoleh.⁶⁴

Triangulasi memerlukan integrasi sistematis dari berbagai sumber data yang berbeda, yang berbeda dari yang digunakan pada awalnya, untuk menguatkan dan memvalidasi temuan-temuan utama. Dengan menyandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai peristiwa dan perspektif, para peneliti dilengkapi untuk melihat perbedaan dan nuansa dalam konstruksi realitas, sehingga memperkuat kebenaran dan kelengkapan temuan penelitian.

⁶³ I Made Laut Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" Teori, Penerapan dan Riset Nyata (Yogyakarta : Quadrant 2021) 168

⁶⁴ Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), 128.

Ketelitian metodologis ini mendorong peneliti untuk mengumpulkan dan meneliti data dari berbagai sumber dengan cermat, sehingga menumbuhkan pemahaman yang holistik tentang domain penelitian sekaligus meminimalkan risiko bias konfirmasi atau interpretasi tunggal. Dengan melakukan triangulasi informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang, para peneliti menavigasi kompleksitas lanskap penelitian dengan tepat, memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik berlabuh pada bukti empiris yang kuat dan mencerminkan realitas beragam yang diteliti. Dengan demikian, triangulasi muncul sebagai alat yang sangat diperlukan dalam gudang senjata peneliti, memfasilitasi eksplorasi yang ketat dan bernuansa terhadap subjek penelitian sambil memperkuat validitas dan reliabilitas temuan empiris.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penggambaran fase-fase penelitian menawarkan peta jalan terstruktur yang menguraikan lintasan penyelidikan ilmiah, yang mencakup tonggak-tonggak penting dari awal hingga akhir. Tahapan-tahapan ini mencakup perkembangan yang cermat mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan penelitian lapangan hingga finalisasi laporan penelitian.⁶⁵ Tahapan penelitian secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Lexy J Moloeng , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rodakarya,2018)

1. Tahap Pra-lapangan

Sebelum memulai penelitian lapangan, serangkaian kegiatan persiapan dilakukan untuk meletakkan dasar bagi upaya penelitian. Tahap pendahuluan ini mencakup kegiatan-kegiatan utama berikut ini:

- a. Pengembangan rencana penelitian yang komprehensif, yang menggambarkan kerangka kerja metodologis, tujuan, dan jadwal.
- b. Pemilihan objek penelitian, yang mencakup penilaian yang bijaksana terhadap variabel dan parameter yang relevan.
- c. Perolehan perizinan dan persetujuan yang diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja peraturan dan standar etika.
- d. Identifikasi dan pemilihan informan, yang mencakup para pemangku kepentingan yang wawasannya sangat penting bagi penyelidikan penelitian.
- e. Pemahaman tentang pertimbangan etika yang mengatur pelaksanaan penelitian, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas, kerahasiaan, dan persetujuan berdasarkan informasi.

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Lapangan.

Sebagai titik fokus dari upaya penelitian, tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti terlibat dalam interaksi langsung dengan informan untuk mengumpulkan data empiris. Kegiatan utama yang dilakukan selama tahap ini meliputi wawancara dengan beragam informan yang bersedia memberikan pandangan

mengenai problematika pelaksanaan asas pemilihan kepala daerah di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep pada tahun 2020.

3. Tahap Penyelesaian.

Sebagai puncak dari upaya penelitian, tahap ini melibatkan sintesis dan penyempurnaan temuan-temuan empiris untuk menyusun laporan penelitian yang koheren dan komprehensif. Kegiatan utama yang dilakukan selama tahap ini meliputi:

- Mengolah dan mensintesis informasi yang diperoleh dari subjek, informan, dan sumber-sumber dokumenter.
- Meningkatkan kejelasan dan sistematika pembahasan untuk mengurangi risiko kesalahpahaman dan salah tafsir.
- Menyusun laporan penelitian yang bercirikan kejernihan, ketelitian, dan ketaatan pada bukti empiris, sehingga memudahkan diseminasi dan wacana ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Lokasi Geografis Penelitian

Kepulauan Kangean, yang terletak di dalam wilayah administratif Kabupaten Sumenep, merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak di lepas pantai timur laut Jawa. Di antara pulau-pulau tersebut, Pulau Kangean merupakan pulau dengan daratan terbesar, yang meliputi kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan warisan budaya. Secara geografis, Pulau Kangean memiliki posisi yang strategis, berada di sebelah timur Pulau Madura dan di sebelah utara Pulau Bali.

Akses ke Pulau Kangean difasilitasi terutama melalui jalur laut, dengan kapal cepat dan kapal feri sebagai moda transportasi utama.

Berangkat dari pelabuhan Kalianget di Sumenep atau pelabuhan Jangkar di Situbondo, para pelancong memulai pengembaraan laut yang berakhir di pelabuhan Batu Guluk di Pulau Kangean. Durasi perjalanan bervariasi, mulai dari sekitar 3,5 hingga 4 jam dengan kapal cepat, dengan singgah sebentar di Kalianget Sumenep, hingga 8-9 jam dengan kapal feri reguler, dengan singgah di Situbondo dan Kalianget-Sumenep.⁶⁶

⁶⁶ Honest Dody Molasy dkk, *Geliat Perempuan Pelaku Usaha Kecil Di Tengah Pusaran Digitalisasi* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023),9.

Secara administratif, Pulau Kangean dibagi menjadi dua kecamatan: Arjasa dan Kangean. Kecamatan Arjasa mewakili wilayah barat Pulau Kangean, sedangkan Kangean mencakup wilayah timurnya. Berdasarkan data sensus tahun 2021, Kecamatan Arjasa memiliki populasi 86.070 jiwa yang tersebar di 19 desa, sedangkan Kecamatan Kangean dihuni oleh 23.560 jiwa yang tersebar di 9 desa. Demografi gender menunjukkan distribusi yang seimbang, dengan laki-laki dan perempuan merupakan segmen yang tidak terpisahkan dari populasi pulau ini.

Dengan luas sekitar 188 kilometer persegi, Pulau Kangean memiliki ciri khas bentang alam yang indah dan pemandangan pantai. Berada pada koordinat $5^{\circ}4'39''$ LS dan $114^{\circ}36'5''$ BT, pulau ini diapit oleh Laut Kalimantan di sebelah utara, Laut Bali di sebelah timur dan selatan, dan pulau tetangga Madura di sebelah barat. Konfigurasi geografis ini menjadikan Pulau Kangean sebagai pusat perdagangan maritim dan pertukaran budaya, yang melambangkan pertemuan antara keindahan alam dan tempat tinggal manusia di kepulauan Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Novita K. Indah, Nita Kusumawati, Agus Mugiyanto "Kajian Tanaman Pekarangan Di Pulau Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur" Sains dan Matematika, Vol.8, No.2,(Oktober 2023),2.

2. Kondisi Demografi

a. Aspek Ekonomi

Kepulauan Kangean, yang terletak di Kecamatan Arjasa, merupakan wilayah yang penuh dengan potensi strategis untuk pengembangan ekonomi, karena memiliki sumber daya alam yang beragam dan posisi geografis yang strategis. Berlabuh di Kecamatan Pasongsongan dan Bluto, kawasan minapolitan ini memiliki peluang yang belum dimanfaatkan untuk inisiatif pembangunan terpadu, mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan ketahanan masyarakat. Selain itu, kawasan pelabuhan yang meliputi Kecamatan Kalianget, Raas, Pasongsongan, dan Sapeken ini berfungsi sebagai penghubung penting untuk perdagangan dan perdagangan maritim, memfasilitasi pertukaran barang dan mendorong konektivitas regional.⁶⁸

Kepulauan Kangean merupakan lokasi strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi mutakhir, terutama di bidang ekstraksi gas dan minyak bumi, dengan Pagerungan yang muncul sebagai titik fokus untuk eksplorasi sumber daya dan upaya ekstraksi. Di sektor perikanan, Kepulauan Kangean memiliki potensi perikanan yang besar, didukung oleh kondisi geografis yang kondusif untuk perkembangbiakan kehidupan laut.

⁶⁸ RPMJ Kabupaten Sumenep 2016-2021,10.

Kekayaan maritim ini semakin diperkuat dengan penunjukan pulau ini sebagai Pusat Produksi untuk beragam komoditas termasuk Kerapu, Udang atau Lobster, Bandeng, dan Kakap Mera, sehingga memposisikan wilayah ini sebagai pemain kunci dalam industri akuakultur.⁶⁹

Secara kolektif, atribut ekonomi ini menggarisbawahi status Kepulauan Kangean sebagai pusat ekonomi yang sedang berkembang, yang penuh dengan peluang untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif. Dengan memanfaatkan kekuatan yang melekat dan keunggulan strategisnya, wilayah ini siap untuk memetakan lintasan kemakmuran, mendorong kemajuan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

b. Aspek Sosial

Struktur sosial di Kepulauan Kangean dicirikan oleh keragaman bahasa dan interaksi budaya, yang mencerminkan keragaman etnis dan warisan sejarah di wilayah ini. Di antara berbagai bahasa yang digunakan, bahasa yang menonjol adalah bahasa Madura, Bajo, Jawa, dan Bali, yang masing-masing memiliki nuansa dan pola penggunaannya sendiri-sendiri. Bahasa Madura mendominasi di bagian barat Kangean, terutama di Kecamatan Arjasa dan Kangean tengah, sementara bahasa Bajo

⁶⁹ RPMJ Kabupaten Sumenep 2016-2021,54.

mendominasi di bagian timur di Kecamatan Sapeken, di mana bahasa ini menjadi bahasa pergaulan bagi sekitar 72% penduduk, dengan 28% sisanya berbicara dalam dialek Jawa, Madura, atau Bali.

Isolasi geografis Kepulauan Kangean, ditambah dengan sejarah interaksi antar etnis, telah melahirkan fenomena linguistik unik yang dikenal sebagai bahasa Madura dialek Kangean, yang ditandai dengan elemen gaya bahasa yang khas dan inovasi leksikal. Hibriditas linguistik ini mencerminkan pertemuan budaya dan pertukaran dinamis yang menembus interaksi sosial di pulau-pulau tersebut.

Interaksi sosial di antara penduduk Kangean sebagian besar berpusat di sekitar ruang komunal seperti pasar, pertemuan warga yang dikenal sebagai *nanangge*, dan gazebo tradisional atau

ondhek-ondhek. Tempat-tempat ini berfungsi sebagai titik fokus untuk pertukaran harian, menumbuhkan rasa persahabatan dan solidaritas komunal di antara penduduk. Pertemuan rutin di ruang-ruang bersama ini menumbuhkan ikatan sosial yang kuat dan kesadaran akan saling ketergantungan yang tinggi, yang mendasari budaya dukungan kolektif dan timbal balik.

Semangat solidaritas ini terekspresikan dalam perayaan komunal dan upaya kolektif, di mana masyarakat bersatu untuk saling mendukung dan membantu. Baik dalam menyelenggarakan

perayaan atau melakukan proyek-proyek komunal, etos gotong royong dan kolaborasi merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kangean. Etos komunal ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki yang mendalam dan identitas bersama di antara penduduk, melambangkan ketahanan dan semangat kolektif yang mendefinisikan lanskap sosial Kepulauan Kangean.⁷⁰

c. Aspek Budaya

Budaya, sebuah permadani rumit yang ditunen dari berbagai elemen yang mencakup agama, adat istiadat, bahasa, dan ekspresi artistik, berfungsi sebagai landasan identitas dan warisan masyarakat. Di dalam batas-batas Kepulauan Kangean, permadani budaya ini terbentang dalam warna yang beragam, berbeda dengan lingkungan budaya Madura yang lebih luas namun mencerminkan

perpaduan yang kaya akan pengaruh etnis dan warisan sejarah.

Lanskap budaya Kepulauan Kangean ditandai dengan mosaik etnis, termasuk Madura, Tionghoa, Jawa, Bali, Mandar, dan Bugis-Makasar, yang masing-masing berkontribusi pada permadani keanekaragaman budaya yang mendefinisikan etos pulau ini. Konvergensi antar etnis ini menimbulkan proses akulturasi budaya, di mana tradisi, bahasa, dan identitas sosial yang berbeda saling

⁷⁰ Fitriyatul Aisyah, " Akad Pada Budaya Totolongan (Studi Kasus Di Kepulauan Kangean)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),77-78.

terkait untuk membentuk identitas budaya yang unik yang melampaui batas-batas administratif dan afiliasi historis.

Inti dari budaya Kangean adalah leksikon istilah kekerabatan, yang bervariasi sesuai dengan garis keturunan etnis dan konvensi sosial. Keturunan keturunan Tionghoa dan Arab disebut sebagai *Tacik* dan *Saripah* untuk perempuan, dan *Encek* dan *Iyyek* untuk laki-laki, sementara garis keturunan Madura dilambangkan dengan istilah-istilah seperti *aleng-kakak* dan *Mbang/Abang*. Dalam konteks kekeluargaan, penunjukan figur orang tua ditandai dengan istilah-istilah seperti *Mmik*, *Mmak*, *Ebok*, *Ebu*, dan *Ibu* untuk orang tua biologis perempuan, dan *Mamak*, *Bapak*, *Rama*, atau *Aji* untuk orang tua biologis laki-laki.⁷¹

Dalam bidang ekspresi artistik, Kepulauan Kangean membanggakan kekayaan budaya tradisional yang kaya, yang dicontohkan dengan ritual ikonik seperti *Lombe* dan *Kokocoran*:

1) *Lombe*

Tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, balap kerbau ini merangkum semangat kemeriahan komunal dan keberanian atletis yang meresap dalam budaya Kangean. Para peserta terlibat dalam balapan yang mendebarkan, di mana pasangan kerbau bersaing untuk meraih kemenangan di tengah kerumunan penonton dan

⁷¹ Fitriyatul Aisyah, " Akad Pada Budaya Totolongan (Studi Kasus Di Kepulauan Kangean)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),78-79.

musik tradisional. Terlepas dari risiko yang melekat, dengan penonton yang sering berdesak-desakan untuk menyerang kerbau yang sedang berlari, acara ini berpuncak pada perayaan meriah dan tarian tradisional, menggarisbawahi ketanggahan dan kemeriahan warisan budaya Kangean.⁷²

2) Kokocoran

Sebuah tradisi pasca-pernikahan yang sarat dengan simbolisme dan perayaan komunal, Kokocoran menandai penyatuan pengantin baru melalui prosesi yang meriah dan musik tradisional. Dengan menunggang kuda, kedua mempelai melintasi desa diiringi oleh para musisi dan simpatisan, yang berpuncak pada ritual pemberkatan dan doa bersama di kediaman mempelai wanita. Ritual ini merupakan bukti nyata dari ikatan cinta dan kebersamaan yang mendefinisikan etos budaya Kangean.

3. Visi dan Misi KPU Kabupaten Sumenep

a. Visi

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL

⁷² Berita Jawa Timur, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1079184/karapan-kerbau-digelar-di-pulau-kangean-untuk-tolak-balak> diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.⁷³

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data berikut ini berasal dari penelitian mendalam yang dilakukan di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, dengan tujuan utama untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Dengan menggunakan kerangka kerja metodologis yang diuraikan di bagian metodologi penelitian sebelumnya, upaya pengumpulan data dilakukan dengan

⁷³ Komisi Pemilihan Umum, <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>.

cermat melalui kombinasi teknik wawancara dan dokumentasi, untuk memastikan kelengkapan dan integritas data empiris yang terkumpul.

1. Implimentasi pemilihan umum di pulau kangean Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, pada tahun 2020 menjadi contoh kasus pelaksanaan pemilu yang tidak optimal, yang diliputi oleh berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan utama yang paling utama adalah kondisi geografis, yang menimbulkan kendala logistik dan hambatan bagi mobilisasi dan koordinasi yang efektif. Infrastruktur transportasi darat yang tidak memadai semakin memperparah kendala logistik, sehingga menghambat distribusi materi dan personel pemilu secara tepat waktu di seluruh wilayah pulau. Selain itu, kurangnya inisiatif sosialisasi politik menghambat keterlibatan dan kesadaran pemilih, sehingga merusak proses demokrasi. Bersamaan dengan itu, kendala logistik, termasuk kekurangan bahan pemungutan suara dan ketentuan keamanan, memperburuk inefisiensi operasional, sehingga membahayakan integritas dan keefektifan proses pemilu. Secara kolektif, tantangan-tantangan yang beraneka ragam ini menggarisbawahi pentingnya intervensi yang ditargetkan dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemanjuran mekanisme pemilu di Pulau Kangean, untuk memastikan ekspresi prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilu yang tidak terbatas.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Rafiqi selaku anggota KPU Kabupaten Sumenep:

Pada waktu pemilihan kepala daerah tahun 2020 di pulau kangean penyelenggara KPU menghadapi kesulitan dalam pengiriman logistik ke pulau kangean. Karna pada waktu itu pemilihan kepala daerah bersamaan dengan covid-19 Sehingga penyelenggara menghadapi tantangan tambahan seperti akses terbatas ke layanan kesehatan dan kesulitan dalam menyediakan fasilitas perlindungan bagi petugas pemilu dan pemilih sehingga sedikit ada kendala dan juga masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi terkait prosedur atau mekanisme pemilihan kepada masyarakat.⁷⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pelaksanaan pemilu di pulau kangean pada tahun 2020 sedikit ada kendala terkait pelaksanaan prinsip pemilu di pulau kangean kabupaten Sumenep.

Diperkuat juga oleh Bapak Syaifurrahman selaku anggota

KPU Kabupaten Sumenep menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip pemilu di pulau kangean:

Mon abenta pelaksanaan prinsip pemilu mon bektoen pamelean bupati gik taon 2020 lek sakonik bede kendala ya sala setongnga pangereman logistik ben korang maksimal aberrik sosialisasi ka masyarakat kangean soalla gik bektoen pamelean bupati se 2020 tabereng korona lek deddi korang maksimal.

(”Kalau berbicara pelaksanaan prinsip pemilu waktu pemilihan kepala daerah tahun 2020 dek sedikit ada kendala salah satunya pengiriman logistik dan kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi ke pada masyarakat kangean soalnya waktu itu pemilihan kepala daerah tahun 2020 bersamaan

⁷⁴ Bapak Rafiqi, Wawancara, Sumenep 24 Januari 2024.

dengan pandemi covid-19 jadi untuk pelaksanaan prinsip pemilu jadi kurang maksimal”).⁷⁵

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi Kepada Bapak Mamang Selaku anggota PPK Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

Gik bektona pameleanna bupati he adean nto lancar lancar bee cong mon pameleanna bupati hekene he taon 2020 bede hallik kendala di panerapanna prinsipna pamelean soalna kan tabereng ben covid-19 deddi he mabede socialisasi rea la korang maksimal soalna kan disese laen haros noroe protokol kasehatan ju mandi mon oreng kangean rea tak terro ribeta polek ben habegian oreng kangean he ntara ka kobung malesla he nyoccoa.

(”Pada waktu pemilihan Kepala daerah yang dulu itu lancar lancar saja kalau pemilihan Kepala daerah tahun 2020 ada sedikit kendala di penerapan prinsip pemilu soalnya bersamaan dengan pandemi covid-19 jadi yang mau mengadakan sosialisasi kurang maksimal soalnya kan disisi lain harus mengikuti protokol kesehatan sehingga sebagian orang kangean yang mau ke tempat pemilihan jadi males mau mencoblos”).

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, prosesnya berjalan lancar, namun pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, ada beberapa kendala terkait penerapan prinsip pemilu karena adanya pandemi covid-19. Sosialisasi kurang maksimal karena harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga sebagian masyarakat kangean enggan datang ketempat pemilihan.

Senada juga yang di ucapkan oleh Bapak Nurrahman Selaku PPK Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

⁷⁵ Bapak Syaifurrahman, Wawancara, Sumenep 25 Januari 2024.

Mon pameleanna bupati he tabereng ben bektona corona nto cong mon acaca pelaksanaanna prinsepna pameleaan rea cong mon cakna eson gik tak maksimal soalna manna cong gik bektona nto kan tabereng ben corona deddi akamma kamaa nto nyangsara rassana ju polek e laok rea sulit di jangkau soalna jelanna rusak tak guman rea sinyal adek kya, mon polana tak guman e laok banyak tempat he nyangsara e jangkau gilok.

(”Kalau pemilihan bupati yang bersamaan dengan pandemi covid-19 dek kalau mau berbicara pelaksanaan prinsipnya pemilihan , pemilihan Kepala Daerah dek kalau menurut saya kurang maksimal soalnya gini waktu itu kan bersamaan dengan pandemi covid-19 jadi mau kemana mana itu sulit rasanya bukan cuman itu akses ke Laok (pedalaman desa angkatan) sulit di jangkau soalnya jalannya rusak bukan cuman itu sinyal tidak ada, bukan cuman di laok masih banyak tempat yang sulit di jangkau”).⁷⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan pada pemilihan bupati yang bersamaan dengan pandemi covid-19 kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mobilitas yang diakibatkan oleh situasi pandemi, membuat partisipasi masyarakat kangean menjadi sulit.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Rahim Selaku PPK Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

Salah settong penyebabna rea korang maksimal na pelaksanaan prinsipna pamelean di kangean rea cong dekrea korangna pamahamanna oreng kangean ka pentengna prinsipna pamelean, engak tabukkak,jujur; ben he norok he onggu aktif la cong, ben ayya biasana enna deri PPK kadeng kadeng kanyangsaraan ajege abekna direk deddi pelaksana pamelean ya mamma la mon banyak kya he norok norok tak he deria he loar tak he deria he delem.

⁷⁶ Bapak Nurrahman, Wawancara, 7 Februari 2024.

(“Sala satu penyebab utamanaya kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip pemilu di pulau kangean ialah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip pemilu, seperti transparansi, kejujuran, dan partisipasi aktif. Selain itu, dari PPK terkadang terdapat kesulitan dalam menjaga independensi dalam mengelola proses pemilu, baik dari pihak eksternal maupun internal”)⁷⁷

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Bapak Imam selaku Panwaslu Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

Eson he deddi panwas bektona pameleanna bupati nto sala settong he deddi kendala rea korangna pamahamanna oreng kangean ka pentengna prinsipna demokrasi ben he norok secara aktifla ka proses na pamelean, eson cong ngatawwe bede harapa biggi kakorangan delem plaksanaanna prinsipna pamelean di kangean rea he terutama enna kajujuranna ben tak atorok mon oreng kangeanna ka prinsipna pamelean.

(“Saya selaku panwas sala satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prinsip prinsip demokrasi dan partisipasi aktif dalam proses pemilu saya melihat ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan prinsip pemilu di kangean, terutama terkait dengan aspek kejujuran dan ketidak patuhan masyarakat kangean terhadap prinsip pemilu”).

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sala satu kendala utama ialah kurangnya pemahaman masyarakat kangean tentang pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi dalam proses pemilu. Ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan prinsip pemilu di kangean, terutama terkait dengan aspek kejujuran dan ketidak patuhan masyarakat kangean terhadap prinsip pemilu.

⁷⁷ Bapak Nurrahim, Wawancara, Sumenep 7 Januari 2024.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak mistawi selaku masyarakat Desa Tembeng Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

Mon eson cong lesso ntara mele rea langoan alalako bee, mon alalako kan nyata jek olle duit tembeng ntar nyocco, jek bedea he aberrek duit pendela e kaje kajea.

("Kalau saya capek mau nyoblos mending bekerja aja, kalau bekerja kan nyata kalau dapet uang di timbang nyoblos, ya kalau ada orang yang ngasi uang lumayan la sek mau diusahakan").⁷⁸

Bapak irsyad juga menambahkan:

Ya mon ako cong ngantos oreng he aberrek anaa duit la aron olle olle habelenjean soalna terrok cong tak alalakon hakalek ekolle covid enna deddi ako la lesso ntara nyocco rea ju mandi tak kera engak kya la juaan oreng he e cocco mon la deddi.

("kalau saya nunggu orang yang ngasi uang aja lumayan buat belanja soalnya gak punya apa apa gag kerja sama sekali pada waktu pandemi covid -19 ini jadi saya capek mau nyoblos ya kalau jadi gag akan ingat juga orang orang yang di coblos").⁷⁹

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi Kepada bapak

Saelan selaku Tokoh masyarakat Desa angkatan Kabupaten Sumenep:

Ya mon acacaa pelaksanaa prinsip na pamelean rea cong banyak gillock hatorokna oreng gik korang sadar ka politik ben tak ngarte ka pentengna pamelean rea deddi habegian mon oreng dinna enna cong harus berree duit mak olle mele.

("ya kalau mau berbicara pelaksanaan prinsip pemilu aslinya masih kurang maksimal karena masih banyak banyak orang yang masih kurang sadar tentang politik dan gag ngerti terkait pentingnya pemilihan jadi sebagian orang disini harus dikasi uang agar nyoblos").⁸⁰

78 Bapak Mistawi, Wawancara, Sumenep 19 Februari 2024.

79 Bapak Irsyad, Wawancara, Sumenep 19 Februari 2024.

80 Bapak Saelan, Wawancara, Sumenep 20 Februari 2024.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi Kepada Bapak Alek selaku KPPS Kecamatan Arjasa Kabupaten Suemeneh:

Eson cong bektona deddi KPPS eson hallik kanyangsaraan bektona ngator logistik ben mamaste pamele rea talayani mak olle begus, he otama rea ditto e laok solna kan mon elaok akses na takbisa memadai deddi oreng laok he ntara k kobung nyangsara.

(“Saya waktu jadi KPPS saya sedikit kesulitan dalam mengatur logistik dan memastikan semua pemilih terlayani dengan baik, terutama di laok (wilayah terpencil), itu sulit mau di jangkau terutama di laok la”).⁸¹

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi Kepada Bapak Saipul selaku Panwascam Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumeneh:

Mon ka eson cong sala settong tantanganna he paleng raje rea akses na ka jalan jalan ka laok mon e kangean, deddi ngaroh ka he dedi pengawas deddi pegawai korang debdeb la.

(“Kalau saya dek Salah satu tantangan terbesarnya ialah akses ke wilayah wilayah terpencil di kangean, sehingga mempengaruhi efektifitas pengawasan”).⁸²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa sala satu tantangan terbesar adalah akses ke wilayah terpencil di kangean yang berdampak pada efektifitas pengawasan.

2. Bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilihan umum di pulau kangean Kabupaten Sumeneh

Penyimpangan pemilu di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneh, merupakan hambatan yang signifikan terhadap integritas proses demokrasi, yang merusak prinsip-prinsip dasar transparansi

81 Bapak Alek, Wawancara, Sumeneh 9 Februari 2024.

82 Bapak Saipul, Wawancara, Sumeneh 2 Februari 2024.

dan keadilan. Penyimpangan dari norma-norma pemilu ini sering ditandai dengan tindakan kecurangan dan manipulasi yang mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis dan mengurangi kualitas pemerintahan yang demokratis.

Inti dari fenomena penyimpangan pemilu adalah praktik kecurangan yang meluas, di mana para pelaku pemilu menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilu. Pelanggaran ini melibatkan manipulasi mekanisme pemilu dan pelanggaran kerangka kerja peraturan, yang menumbangkan etos demokratis demi mengejar keuntungan politik jangka pendek. Namun, sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa legitimasi pemilu bergantung pada ketaatan pada prinsip-prinsip keterusterangan, keumuman, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan, sehingga membutuhkan komitmen bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar ini.

Berdasarkan wawasan empiris yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Pulau Kangean, prevalensi penyimpangan pemilu menjadi perhatian utama, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang ketat dan tindakan perbaikan. Melalui serangkaian wawancara dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk ketua komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, panwaslu, panwascam, kpps, dan ppk, para peneliti berusaha untuk menjelaskan kontur malpraktik pemilu dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Dengan latar

belakang temuan-temuan empiris tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi lanskap kepemiluan di Pulau Kangean, dengan fokus utama pada problematika pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan penelitian yang di kumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku Panwascam Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Mon panyempanganna pamelean dinna cong bektona pameleanna bupati he taon 2020 enna he jellas jellas bede la ya politik duit rea la Soalna katara gellok oreng dinna rea mon amaen politik duit cong. Deddi la tak heran Sabagian oreng kangean rea nganggep narema duitna pamelean rea nto la ckna biasa. Apa polek pamelean hekene enna huu terrok mon masala politik duit rea.

(“kalau bentuk penyimpangan pemilihan disini dek waktu pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini yang keliatan ada ya mony politik, soalnya keliatan banget orang sini ini bermain politik uang jadi ya gag heran sebagian orang kangean menganggap menerima duitnya pemilu itu hal yang biasa. Apalagi pemilihan yang sekarang huuu keliatan banget terkait masalah politik uang”).⁸³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa penyimpangan dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang paling keliatan ialah adanya praktik politik uang. Terlihat jelas bahwa masyarakat kangean sangat terbiasa dengan politik uang, sehingga menerima uang saat pemilu di anggap hal yang biasa. Ini sangat terlihat jelas juga dalam pemilihan Dewan

⁸³ Bapak Imam, Wawancara, Sumenep 2 Februari 2024.

Perwakilan Daerah kali ini, terutama terkait dengan masalah politik uang yang makin marak.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi Kepada Bapak Lulung selaku PPS Desa Angkatan

Pamelean bupati he taon 2020 di kangean bede pelanggaran praktek politik duit cong he katon rea bede orang he nyebar duit ka orang dinna ya paleng tojuanna paleng mak olle mele di he usung.. ya jek mon orang dinna narema duitna he nyalon reala biasa ckna...keng mon ckna eson cong mon acacia politik duit rea ye di kangean katon gellok.

(”Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kangean ada pelanggaran praktek politik uang dek, yang keliatan itu ada orang yang nyebar uang ke orang sini ya paling tujuanna agar milih yang di usung. Ya kalau orang sini menerima uangnya yang mau nyalon itu hal biasa katanya, ya kalau menurut saya dek kalau bicara politik uang di kangean sangat terlihat banget”).⁸⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa penyimpangan pemilu Kepala Daerah tahun 2020 terkait praktik politik uang sangat mencolok dalam pemilihan Kepala

Daerah, dan masyarakat Kangean cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa.

Diperkuat juga oleh bapak nurrahman selaku PPK Kecamatan arjasa Kabupaten Suemenep:

Pada waktu Pemilihan umum tahun 2020 di kangean, terjadi pelanggaran praktik politik uang. Yang keliatan itu ada penyebaran uang kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Tetapi pada waktu itu tidak ada yang mau melapor terkait pelanggaran politik uang kepada pihak yang berwenag. Mungkin masyarakat gag mau ribet juga ya soalnya ribet juga kalau mau lapor terkait pelanggaran politik uang soalnya harus

⁸⁴ Bapak Lulung, Wawancara, Sumenep 15 Februari 2024.

punya bukti-bukti yang kongkrit mungkin dari sini orang kangean gag mau ribet...ribet juga soalnya. Sebagaimana masyarakat di pulau kangean menganggap menerima politik uang sebagai hal yang biasa. Bahkan, praktik politik uang di pulau kangean bisa dikatakan penyimpangan yang terbuka.⁸⁵

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020 diengaruhi penyimpangan praktik politik uang yang sangat jelas terlihat, namun masyarakat cenderung tidak melaporkannya karena proses pelaporan yang dianggap rumit dan kebutuhan akan bukti konkret, di sisi lain menerima politik uang sudah menjadi hal yang dianggap biasa oleh sebagian besar masyarakat di kangean.

Diperkuat juga oleh Bapak Nurrahim selaku PPK Kec.arjasa Kabupaten Sumenep:

pada tahun 2020, dalam pemilu Kepala Daerah di Kangean, terjadi pelanggaran pemilu yang melanggar prinsip-prinsip dasar pemilu. Salah satu bentuk pelanggarannya ialah adanya serangan fajar, di mana uang yang disebarkan kepada pemilih jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, ini biasanya dilakukan pada pagi hari atau malam hari sebelum pemilu. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran yang mengganggu integritas pemilu.⁸⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa praktik serangan fajar, di mana uang dibagikan kepada pemilih pada pagi hari atau malam hari sebelum pemilu, semakin meningkat jumlahnya dibandingkan pemilu sebelumnya, ini

85 Bapak Nurrahman, Wawancara, Sumenep 7 Februari 2024.

86 Bapak Nurrahim, Wawancara, Sumenep 7 Februari 2024.

menunjukkan pelanggaran yang serius terhadap prinsip-prinsip pemilu yang bersih dan adil.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada bapak Mamang selaku ketua kpps di Kecamatan arjasa Kabupaten Sumenep:

Mon panyempangan prinsip pemilu di kangean rea hatorokna manyak contohna ento mon mare pamelean ento biasana manyak deri panitia pelaksana biasana abegi sorat soara he lebbi kadeng kadeng habegian panitia mon olle sorat soara lebbi nto e padeddi duit.

("Kalau penyimpangan pemilu di Kangean itu sebenarnya banyak contohnya itu kalau habis pemilihan itu biasanya banyak dari panitia pelaksana biasanya membagi surat suara yang lebih ke kepanitiaan kadang-kadang dari sebagian panitia kalau dapat surat suara lebih itu biasanya di jadikan duit").⁸⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa di Kangean, terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu. Setelah pemilihan, seringkali panitia pelaksana membagikan surat suara yang lebih kepada sesama panitia. Lebih lanjut, sebagian panitia yang mendapatkan surat suara lebih tersebut biasanya mengubahnya menjadi uang. Keterangan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada bapak mansur selaku menerima uang di desa angkatan kecamatan arjasa Kabupaten Sumenep:

⁸⁷ Bapak Mamang, Wawancara, Sumenep 9 Februari 2024.

Mon oreng kangean kene cong tak melea mon he acallon tak aberrik duit jek ntar kanje la adaftara deddi pps hatomben deddi ppk mon tak ndik oreng delem tak kera e padeddi cong deddi cong mon acaca panyempanganna pemilu rea e kangean manyak hangkeng adek he bengal alapora ano kabbi kongkalikong la mon polana deddi mon eson bektona pemilu taon 2020 nto mon bede haberrik duit bila pamelean l ekalak tak e kalak repot.

(*"Kalau orang kangean sekarang dek gag mau milih kalau orang yang nyalon gag ngasih uang jangankan itu mau daftar jadi PPS atau PPK kalau gag punya orang dalam gag mungkin jadi dek jadi kalau mau berbicara penyimpangan pemilu di Kangean itu banyak tapi tidak ada yang berani mau melapor, semuanya kongkalikong jadi saya waktu pemilihan tahun 2020 kalau ada yang ngasi duit waktu pemilihan saya ambil gag mau di ambil repot"*).⁸⁸

Senada juga yang diucapkan oleh Bapak Bidin selaku penerima politik uang di Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Mon he bektona pamelean bupati he taon 2020 nto ako bede he aberrek duit soro nyocco bupati no 2 mon ako di iyya iyya agen la pokokla bede duitna aron buat melle kaparloan mon tak mrea jua loppa kya la henyalon mon la deddi.

(*"Waktu pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 itu saya ada yang ngasi uang dengan alasan harus nyoblos no urut 2 kalau saya ya di iyain pokonya ada uangnya lumayan buat beli keperluan kalau gag gitu nanti lupa juga orang yang nyalon kalau udah jadi"*).⁸⁹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ada adanya praktik politik uang, di mana suara pemilih dibeli dengan uang untuk memastikan dukungan kepada calon tertentu.

88 Bapak Mansur, Wawancara, Sumenep 19 Februari 2024.

89 Bapak Bidin, Wawancara, Sumenep 19 Februari 2024.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Liahmad selaku pps di desa angkatan kecamatan arjasa Kabupaten sumenep tentang penyimpangan prinsip pemilu

Ya mon panyempangan prinsipna pemilu di kngaan rea gik bektona taon 2020 ya paleng la coman politik uang reala guman, tape mon cakna oreng kngaan biasala rea narema duitna pamelean. Kadeng kadeng mon tak e berrek duit tak kera nyocco contohna entola he wardi tak melea montak eberrek duit.

("Ya kalau penyimpangan prinsipnya pemilu di Kangean pada waktu tahun 2020 ya paling cuman politik uang , tapi katanya orang kangean biasa nerima uangnya pemilu itu terkadang kalau gag di kasih uang gag akan nyoblos contohnya itu wardi gag mau nyoblos kalau gag di kasih uang").

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Sulaiman selaku kpps di desa kolo kolo Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep menjelaskan tentang penyimpangan pemilu di pulau kangean menjelaskan tentang penyimpangan pemilu

Bektona eson deddi kpps cong, hataona eson mon masalah panyempangan rea e kngaan sala settong na paggun politik duit rea la ben polek tak guman rea cong habegian mannyak he tak netral begian pelaksana pemilu, habegian deri pelaksana he adukung rea bede he fanatik ka sala settok kandidat biasana kan tak marea seharusnya kan profesional deddi pelaksana.

("Waktu saya jadi KPPS, sepengetahuan saya kalau masalah penyimpangan pemilu di Kangean sala satunya tetap politik uang dan juga bukan cuman itu sebagian pelaksana banyak yang gag netral sebagian dari pelaksana yang mendukung ada yang fanatik ke sala satu kandidat biasanya kan gag begitu seharusnya harus profesional sebagai pelaksana").⁹⁰

⁹⁰ Bapak sulaiman, Wawancara, Sumenep 9 Februari 2024.

Pak Fasial juga menambahkan:

Penyimpangan pemilu e kangean rea hatorokna mola lambek bede la cong tak guman pameleanna bupati he taon 2020. malana ye mon aca caa penyimpanganna pameleanna bupati he bektona tabereng ben covid-19 nto cong manyak tim sukses he magi magi duit tape adek he Bengal alapora.

(”Penyimpangan pemilu di Kangean itu mulai dulu ada bukan cuman pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 malahan kalau mau berbicara penyimpangan pemilihan Kepala Daerah di waktu itu yang bersamaan dengan covid-19 itu banyak tim sukses yang membagi-bagikan uang tapi tidak ada yang berani yang mau melaporkan”).⁹¹

Dari penjelasan di atas peneliti memberikan keterangan bahwa politik uang dan ketidak netralan pelaksana pemilu merupakan masalah yang terjadi di Kangean dan penyimpangan pemilu telah ada sejak lama, tidak hanya pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Meskipun ada pelanggaran, seperti tim sukses yang membagi-bagikan uang tidak ada yang berani melaporkannya. Penyimpangan prinsip pemilu di pulau kangean merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan integrasi pemilu yang mana menghalangi warga untuk menggunakan hak suaranya dan mengiming imingi masyarakat dengan uang.

3. Strategi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Prinsip Pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean

Strategi pemilihan umum harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kampanye yang adil, pendidikan

⁹¹ Bapak Faisal, Wawancara, Sumenep 20 Februari 2024.

pemilih yang baik, pengawasan yang ketat, dan fasilitas partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan proses pemilihan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip pemilu Kepala Daerah.

Untuk mendapatkan wawasan tentang strategi pemilu yang digunakan dalam menegakkan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, peneliti akan memulai upaya pengumpulan data yang komprehensif yang bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para informan. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan para informan di kediaman mereka masing-masing, peneliti berusaha mengungkap seluk-beluk strategi pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Pulau Kangean pada tahun 2020. Pendekatan keterlibatan langsung ini dirancang untuk menghasilkan data yang rinci dan akurat secara faktual terkait dinamika pemilihan di Pulau Kangean selama jangka waktu yang ditentukan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Deki selaku anggota KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa:

Pertama, untuk strategi penyelenggara sendiri lebih fokus pada kode etiknya jadi kita dari awal memang melaksanakan bimtek, melaksanakan sosialisasi di internal terkait bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Terutama

prinsip kemandirian itu yang di tekankan kepada pelaksana mulai dari PPK, PPS, KPPS. Jadi prinsip-prinsip itu di tekankan agar pelaksana benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang telah di tetapkan dalam undang-undang no.7 tahun 2017 terkait dengan kemandirian, profesionalitas, integritasnya juga kita tekankan dan kita selalu mengingatkan setiap waktu untuk bagaimana pelaksana benar-benar independen dan netral dalam melaksanakan tahapan di lininya misalkan di tingkat Kecamatan, tingkat Desa, sampe nanti di tingkat PPS. Dan yang kedua; pemberian sosialisasi, untuk pemberian sosialisasi pemilu di Pulau Kangean pada tahun 2020 masih kurang maksimal di karenakan ada sedikit kendala terkait pemberian sosialisasi sala satu kendalanya ialah pertma dari segi tranportasi dan yang kedua pemilu Kepala Daerah tahun 2020 itu barsamaan dengan covid-19 sehingga untuk pemberian sosialisasi secara tatap muka langsung masih belum maksimal.⁹²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa, untuk strategi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum fokus pada pembentukan sikap independen dan profesionalisme di antara pelaksana pemilu kepala Daerah, mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS, dan untuk pemberian sosialisasi pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean masih belum maksimal di karenakan ada beberapa hambatan, hambatan yang pertama; tranportasi, dan yang kedua; bersamaan dengan covid-19.

⁹² Bapak Deki, Wawancara, Sumenep 25 Januari 2024.

Selanjutnya Bapak Mustafid selaku anggota KPU Kabupaten Sumenep menambahkan sebagai berikut:

Gini mas sepengetahuan saya untuk strategi yang diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilu KPU Sumenep menekankan penguatan pelaksanaan kode etik, pengawasan yang ketat, edukasi media sosial, dan kerja sama antar lembaga seperti kolaborasi antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pemilihan. Untuk peningkatan kesadaran pemilih melalui sosialisasi pada pemilu Kepala Daerah tahun 2020 di Pulau Kangean untuk pemberian sosialisasi masih belum maksimal mas.⁹³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa KPU menekankan penguatan pelaksanaan kode etik bagi semua penyelenggara pemilihan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan independen dan profesional dan KPU melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pemilihan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran. Edukasi media sosial juga menjadi fokus KPU KPU dalam menyebarkan informasi terkait pemilu. Meskipun demikian, KPU dalam pemberian sosialisasi di Pulau Kangean masih belum maksimal.

Dikuatkan oleh Bapak Rahbini selaku ketua KPU Kabupaten sumenep menambahkan sebagai berikut:

untuk pelaksanaan sosialisasi di pulau kangean masih kurang maksimal karena kami tidak dapat datang langsung kesana. Kami harus berkoordinasi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan teman-teman di sana, terutama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara.⁹⁴

93 Bapak Mustafid, Wawancara, Sumenep 25 Januari 2024.

94 Bapak Rahbini, Wawancara, Sumenep 26 Januari 2024.

Bapak Rafiqi juga menambahkan:

kita tidak bisa langsung serta merta datang kesana, ketika ada hal-hal yang perlu di koordinasikan paling lewat telepon terkait dengan sosialisasi karena saya divisi sosialisasi kita meminta kepada teman-teman yang ada di bawah (tenaga adhoc) baik dari ppk maupun pps itu juga melaksanakan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat meskipun pelaksanaannya masih belum maksimal. tapi kita juga gencar melaksanakan sosialisasi melalui media sosial yang diharapkan juga teman teman ke pulau itu juga bisa mengaksesnya melalui media sosial yang kita buat seperti akun resmi yang telah kita buat baik itu facebook dan instagram, ini juga bagian dari sosialisasi yang kita lakukan disamping juga kita menggelar sosialisasi tatap muka.⁹⁵

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Hosnan selaku anggota Badan Pengawas Pemilu kabupaten Sumenep:

Untuk strategi pemilu Kepala Daerah yang kemaren kami melakukan pemantauan kemajuan terus menerus dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan feedback dan data terbaru dan mengevaluasi efektifitas berbagai elemen kampanye dan berkerja sama dengan kelompok-kelompok kepentingan khusus untuk mendapatkan dukungan dari segmen pemilih tertentu.⁹⁶

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Nurrahman selaku PPK Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep:

Hataona eson enna cong mon strategi pemilihan rea biasana dari KPU langsung mon PPK, KPPS, PPS biasa norok arahan dari KPU mekanesmena mamma laggik nto ckna KPU la, mon he pamelean Bupati nto eson norok arahan Ketua PPK, ya paleng aberrek arahan model sosialisasi cong ka masyarakat tentang pamelean.

(”Sepengatahuan saya untuk strategi pemilihan biasanya dari Komisi Pemilihan Umum langsung kalau PPK, KPPS, PPS biasanya ikut arahan dari Komisi Pemilihan Umum mekanismenya nanti kayak gimana nanti itu apa kata Komisi Pemilihan Umum, waktu pemilihan Kepala Daerah yang kemaren saya ikut arahan Ketua PPK , ya paling cuman di kasih arahan

95 Bapak Rafiqi, Wawancara, Sumenep 26 Januari 2024.

96 Bapak Hosnan, Wawancara, Sumenep 30 Januari 2024.

terkait bagaimana model pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan”).⁹⁷

Selanjutnya peneliti menggali informasi Rafiqi selaku anggota

KPU Kabupaten Sumenep:

Untuk strategi pemilu sendiri kalau dari kita kan KPU sebagai penyelenggara teknis, jadi mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, jadi tidak kepada bagaimana pencegahan, kalau pencegahan pasti kita melaksanakan itu dalam rangka memberikan sosialisasi kpd masyarakat. Kalau strategi pemilu kalau KPU lebih keantisipasi kalau untuk kepada pelanggaran dan penanganan itu lebih kepada bawaslu tapi dikita tetap melaksanakan itu.⁹⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa untuk strategi pemilu, KPU berperan sebagai penyelenggara teknis yang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu yang mana mencakup logistik, tata cara pemungutan suara dan teknis lainnya. Dalam hal pencegahan pelanggaran KPU lebih fokus pada sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Rusydi selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep:

Strategi utama yang di terapkan oleh Bawaslu sendiri dalam pengawasan pemilu salah satunya peningkatan kapasitas pengawasan yang mana kami melatih dan memberikan pembekalan kepada pengawas pemilu di semua tingkatan dan bukan cuman itu kami melakukan pemantauan langsung di lapangan selama tahapan pemilu.⁹⁹

97 Bapak Nurrahman, Wawancara, Sumenep 7 Februari 2024.

98 Bapak rafiqi, Wawancara, Sumenep 26 Januari 2024.

99 Bapak Rasyidi, Wawancara, Sumenep 30 Januari 2024.

Bapak Riyad selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep juga menambahkan:

Untuk strategi pemilu sendiri kami mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi pengawasan dek selain melakukan pembekalan kepada pengawas pemilu.¹⁰⁰

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa strategi utama yang diterapkan oleh Bawaslu dalam pengawasan mencakup beberapa aspek salah satunya ialah peningkatan kapasitas pengawasan, dimana Bawaslu melatih dan memberikan pembekalan kepada pengawas pemilu di semua tingkatan. Selain itu, Bawaslu juga mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi pengawasan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Problematika Pelaksanaan Prinsip Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020 tentang pelaksanaan prinsip pemilihan umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Implimentasi pemilihan umum di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya pelaksanaan pemilu di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep masih belum maksimal dikarenakan pada pemilu Kepala Daerah tahun 2020 bersamaan dengan covid-19

100 Bapak Riyad, Wawancara, Sumenep 30 Januari 2024.

sehingga penyelenggara menghadapi tantangan tambahan seperti pengiriman logistik yang tersendat-sendat, kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi terkait prosedur atau mekanisme pemilihan.

Dari hasil temuan dengan beberapa narasumber pada penyajian data ditemukan bahwa pelaksanaan pemilu Kepala Daerah yang bersamaan dengan covid-19 kurang maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akses informasi yang terbatas, pendidikan politik yang kurang memadai, dan tantangan geografis yang menyulitkan mobilisasi pemilih. Kemudian juga diperoleh dari hasil penelitian bahwa penyelenggara dan pelaksana pemilu memiliki tantangan geografis yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu, Aksesibilitas yang terbatas karena letaknya yang terpencil dan kondisi infrastruktur yang belum memadai sehingga seringkali menghambat distribusi logistik pemilu dan mobilitas petugas pelaksana.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan tentang kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diamanatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terangkum dalam kode etik tersebut, yaitu integritas dan profesionalitas.

Integritas, yang merupakan landasan perilaku penyelenggara pemilu, dijabarkan melalui prinsip-prinsip berikut:

a. Mandiri

Penyelenggara pemilu harus bekerja secara independen, bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak luar yang dapat mengganggu otonomi mereka dalam mengambil keputusan dan bertindak.

b. Jujur

Perilaku penyelenggara pemilu harus dicirikan oleh kejujuran, didorong semata-mata oleh tujuan untuk menegakkan integritas pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu.

c. Adil

Pemilu harus diselenggarakan dengan penuh keadilan, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan hak dan tanggung jawabnya dengan cara yang adil.

d. Akuntabel

Penyelenggara Pemilu bertugas melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh akuntabilitas, memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan hukum dan peraturan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menggambarkan profesionalisme penyelenggara pemilu, seperangkat prinsip-prinsip panduan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas proses pemilu:

a. Berkepastian hukum

Penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi kepastian hukum dengan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu.

b. Aksebilitas

Memastikan aksesibilitas berarti menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, sehingga memfasilitasi partisipasi mereka secara penuh dan setara dalam proses pemilu dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan.

c. Tertib penyelenggara pemilu

Perilaku penyelenggara pemilu harus ditandai dengan ketertiban, mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan, dan memastikan lingkungan pemilu yang seimbang dan harmonis.

d. Terbuka

Menjaga proporsionalitas mengharuskan penyelenggara pemilu untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di ranah pemilu.

e. Proporsional

Penyelenggara pemilu harus menunjukkan sikap profesionalisme dengan memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya secara komprehensif, yang ditopang oleh keahlian yang bersumber dari

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas, sehingga dapat menjamin pelaksanaan proses pemilu yang efisien dan efektif.

f. Profesionalitas

Profesionalitas maknanya dalam penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terdapat mandat dasar yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemilihan umum ini, sebagaimana diartikulasikan dalam undang-undang, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mewujudkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kerangka hukum ini menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar yang melandasi proses pemilu demokratis di Republik Indonesia, menjaga integritas dan legitimasi sistem pemilu.

2. Bentuk Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilihan umum di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep diantaranya, yang pertama; adanya politik uang, dampak politik

uang menunjukkan bahwa praktek politik uang merusak integrasi demokrasi dan mengurangi kualitas pemerintahan, politik uang yang terjadi di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa politik uang menyebabkan suara pemilih dapat dimanipulasi melalui insentif finansial, mengakibatkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan pilihan bebas dari masyarakat. Kedua; adanya pembagian surat suarah pemilu oleh pelaksana setelah pemilu.

Temuan penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip teoritis dan realitas praktis, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam proses pemilihan umum. Menurut Pasal 6 ayat 1 peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjaga integritas dan profesionalitas merupakan keharusan bagi penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mematuhi standar etika.

Selain itu, berbagai faktor berkontribusi pada munculnya masalah terkait pemilu di Pulau Kangean. Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran politik masyarakat yang kurang memadai, rendahnya tingkat melek politik, dan terbatasnya akses terhadap informasi terkait proses pemilu. Faktor-faktor ini secara kolektif memperburuk kerentanan terhadap aktivitas kecurangan selama pemilu.

Analisis teoritis telah mengidentifikasi beberapa isu utama dalam ranah permasalahan pemilu:

a. Integritas pemilu

Contoh-contoh kecurangan, seperti pembelian suara dan pemalsuan hasil, menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas proses pemilu, mengikis kepercayaan publik terhadap kerangka kerja demokrasi.

b. Akseibilitas dan partisipasi

Tidak semua warga negara menikmati akses yang sama terhadap proses pemilu, baik karena hambatan fisik seperti keterpencilan geografis atau kurangnya transportasi, atau kesenjangan sosial dan ekonomi, yang mengarah pada pencabutan hak pilih dan berkurangnya partisipasi.

c. Ketidakadilan finansial

Pengaruh sumber daya keuangan yang meluas dalam politik sering kali membuat lanskap pemilu condong ke arah kandidat yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, sehingga memperparah ketidaksetaraan dalam persaingan politik dan representasi.

3. Strategi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Kecamatan di Pulau Kangean terkait strategi pemilihan umum dalam melaksanakan prinsip pemilu Kepala Daerah di Pulau Kangean dapat diketahui bahwa: Strategi pemilu yang diterapkan oleh KPU di Pulau

Kangean Kabupaten Sumenep diantaranya, yang pertama; pembentukan independen dan profesionalisme di antara pelaksana pemilu Kepala Daerah, mulai dari PPK dan PPS, kedua; edukasi media sosial, ketiga; kerja sama antar lembaga seperti kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait.

Dengan dilaksanakannya strategi pemilihan umum di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep dapat meminimalisir kecurangan, meskipun ada sedikit kendala. Salah satu kendala Strategi pemilu di Pulau Kangean diantaranya: (1) infrastruktur telekomunikasi yang lemah yang mana sinyal telekomunikasi tidak merata di Pulau Kangean. (2) banyak petugas pelaksana pemilu di Pulau kangean tidak sepenuhnya memahami prosedur pemilu atau penggunaan teknologi baru. (3) pengawasan yang kurang ketat di Pulau kangean khususnya di daerah terpencil.

Strategi Pemilihan Umum yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah di Pulau Kangean selaras dengan kajian teoritis, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Pasal 94 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 94 menguraikan ketentuan-ketentuan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemilu. Pada Bab II, Bagian Ketiga, diuraikan mandat-mandat berikut:¹⁰¹

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu: Otoritas pemilu ditugaskan untuk melakukan penilaian

¹⁰¹ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum

komprehensif untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerentanan dan contoh-contoh malpraktik pemilu. Dengan secara proaktif menangani masalah-masalah ini, pihak berwenang dapat menjaga integritas proses pemilu.

- b. Mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu: Penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aspek proses pemilu, termasuk pengawasan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan multiaspek ini memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara efisien dan transparan.
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait: Kolaborasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait sangat penting untuk memastikan integrasi yang mulus dan pelaksanaan prosedur pemilu yang efektif. Dengan membina kerja sama antar lembaga, otoritas pemilu dapat mengatasi tantangan dan merampingkan operasi.
- d. Meningkatkan partisipasi publik dalam pemantauan pemilu: Mendorong dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pemantauan pemilu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan warga negara secara aktif dalam proses pemantauan, pihak berwenang dapat menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem pemilu, sehingga mendorong prinsip-prinsip demokrasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan dengan mempertimbangkan rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan emperis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemilu di Pulau kangean Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 menghadapi berbagai kendala yang signifikan, diantaranya. Faktor pandemi, akses informasi yang terbatas, pemberian sosialisasi tentang pemilu yang kurang maksimal, serta tantangan geografis dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, sehingga berdampak kepada kurang maksimalnya pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 di Pulau Kangean.
2. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Pulau kangean kabupaten Sumenep mengalami bentuk-bentuk penyimpangan pemilu diantaranya, yang *pertama*, adanya politik uang, dampak politik uang menunjukkan bahwa praktek politik uang merusak integritas demokrasi dan mengurangi kualitas pemerintahan, politik uang yang terjadi di Pulau kangean Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa politik uang menyebabkan suara pemilih dapat dimanipulasi melalui insentif finansial, mengakibatkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan pilihan bebas; *kedua*, adanya kasus pembagian surat suara oleh pelaksana pemilu setelah

pemilu berlangsung yang mana ini merupakan penyimpangan yang sangat serius dan mencederai pemilu yang bersih dan transparan.

3. Bahwa strategi pemilu telah diterapkan untuk melaksanakan pemilu Kepala Daerah. Strategi-strategi ini mencakup pembentukan independensi dan profesionalisme di antara pelaksana pemilu seperti PPK dan PPS, serta kerjasama antar lembaga termasuk kolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilu dan menjaga integritas proses pemilihan, meskipun terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi pemilu di Pulau Kangean meliputi infrastruktur telekomunikasi yang lemah, dimana sinyal telekomunikasi tidak merata, sehingga menghambat komunikasi dan koordinasi. Selain itu, banyak petugas pelaksana pemilu di Pulau Kangean yang tidak sepenuhnya memahami prosedur pemilu, mengakibatkan ketidak efisienan dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan yang kurang ketat di daerah-daerah pelosok. Meskipun demikian, upaya-upaya melalui strategi yang telah diterapkan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu di Pulau Kangean.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil sebelumnya, berikut ini adalah saran-saran yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum, mengingat keterpencilan Pulau Kangean, KPU perlu memastikan bahwa logistik pemilu, termasuk surat suara dan kotak suara dapat sampai tepat waktu, ini bisa dilakukan dengan menyewa transportasi khusus pada hari sebelum pemilihan dan rekrut pengawas pemilu lokal yang independen untuk memastikan proses pemungutan berjalan sesuai dengan prosedur pemilu.
2. Bagi Badan Pengawas Pemilu, beberapa saran penting dapat di pertimbangkan: yang pertama; lakukan pelatihan yang komprehensif untuk pengawas lokal mengenai prosedur pemilu, etika pengawasan, dan cara mendeteksi serta melaporkan pelanggaran pemilu, kedua; lakukan kampanye intensif mengenai bahaya dan dampak negatif dari politik uang serta mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi kecurangan, ketiga; libatkan tokoh masyarakat untuk membantu dalam pengawasan dan memberikan legitimasi lebih kepada proses pengawasan.
3. Bagi Pemerintah Daerah, beberapa saran berikut dapat membantu memastikan pemilu yang lebih transparan, adil dan efektif: yang pertama; tingkatkan aksesibilitas transportasi dari Pulau Kangean untuk mempermudah distribusi logistik pemilu dan mobilitas pemilih dan perbaiki infrastruktur dasar di pelosok seperti jalan dan sinyal untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hakam Sholahuddin, Khoirul Bariah, Herniwati. Hukum Pemilu di Indonesia. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Bambang Songgono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Honest Dody Molasy. Geliat Perempuan Pelaku Usaha Kecil Di Tengah Pusaran Digitalisasi. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- M. Noor Harisuddin, Cora Ely Novianti, Mustajib. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Titik Triwulan. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2016.
- Dhahlan Thaib. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Yogyakarta: Total Media,
- Encik Muhammad Fauzan. Buku Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Pres, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi. Buku Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenamedia Group,
- I Made Laut Merta Jaya. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Quadrant, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Joko J. Prihatmoko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2023.
- Linlin Maria, Dion Marendra. Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Kota Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020.

- Lexy J Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 2018.
- Ramlan Surbakti. Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan,
- Redi Pirmansa, Junaidi, Martindo Merta. Strategi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Romi Librayanto. Ilmu Negara, Suatu Pengantar. Makassar: Pustaka Refleksi,
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2022.
- Solikin Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.
- Titik Triwulan. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2016.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2022.
- Vilta Biljana Bernadedhe Levaan, Yana Suryana. Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Alfiah Agussalim, "Dwi Nur Handayani"Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Kota Gorontalo," Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, No. 1 (2021).
- Ayon Diniyanto, Wahyudi Sustrisno,"Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi," Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP), No. 1 (2022).
- Ari Setiawan, " Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum,"Jurnal Pemilu dan Demokrasi, No. 1 (2022).
- Dian Ade Nugroho, Retno Mawarini Sukmariningsih,"Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis,"Jurnal Juristic, No. 01(2020).

H.M Dimiyati Huda, Agus Edi Winarto, Lestariningsih, "Problematika penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri," *Jurnal Riset dan Konseptual*, No. 2 (2022)

Joni Zuhendra, "Strategi Perlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Normative*, No. 1 (2019)

Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin Nasution, Faiz Albar Nasution, "Problematik Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan," *Jurnal Sosial Politik*, No. 2 (2020).

Novita K. Indah, Nita Kusuma wati, Agus Mugiyanto, "Kajian Tanaman Pekarangan Di Pulau Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur," *Sains Dan Matematika*, No. 2 (2023)

Ori Tri Hapsari Kaesmetan, "Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan," *Jurnal Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, (Edisi 1 Tahun 2019).

Putri Deha Safira, M. Anwar Rube'i, Syarif Firmansyah, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak," *Pendidikan Karakter dan pendidikan Kewarganegaraan*, No. 2, (Agustus 2022).

Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Peran Komisi Pemilihan*, No. 02, (Juli-Desember 2019).

Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, No. 2 (2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

SKRIPSI

Fitriyatul Aisyah, "Akad Bada Budaya Totolongan (Studi Kasus Di Kepulauan Kangean)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Hayyumi Adi Putra, "Strategi KPU Jember Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018". Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Sumber lainnya:

"Problematika," accessed Desember 01, 2021, <https://educhannel.id/blog/artikel/problematika.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 3 Desember 2023.

"Teori Pelaksanaan, Pengertian Pelaksanaan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan," accessed Desember 17, 2023, <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html>

"Prinsip," accessed Desember 17, 2023. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/prinsip>

"Prinsip-Prinsip Pembelajaran," accessed Desember 18, 2023, https://nhuynhuy1994.blogspot.com/2014/11/prinsip-prinsip-pembelajaran_11.html?m=1

"Prinsip-Prinsip Pembelajaran," accessed Desember 18, 2023, https://www.academia.edu/32595208/prinsip_prinsip_pembelajaran


"Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum," accessed Desember 25, 2023, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>

"Permasalahan Pemilu dan Solusinya, Pahami Peran Penting Masyarakat", <https://www.liputan6.com/hot/read/5532748/permasalahan-pemilu-dan-solusinya-pahami-peran-penting-masyarakat?page=3> diakses pada tanggal 7 Mei 2024

”11 Permasalahan Pemilu di Indonesia Yang Umum Terjadi, saat hari pencoblosan menjadi sorotan”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5533272/11-permasalahan-pemilu-di-indonesia-yang-umum-terjadi-saat-hari-pencoblosan-jadi-sorotan?page=4> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

”Pengertian strategi serta jenis, tujuan, dan contohnya”, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-strategi> diakses pada tanggal 8 Mei 2024

”Strategi pengawas pemilu dalam menangani tindak pidana pemilu”, <https://kassel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACH. ROFIKI PUTRA

Nim : 204102030107

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



ACH. ROFIKI PUTRA

NIM. 204102030107

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan pemilu kepala daerah di pulau Kangean?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilu kepala daerah di pulau Kangean?
3. Sejauh mana KPU melibatkan masyarakat dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu?
4. Apakah KPU memiliki strategi khusus untuk mengatasi dampak faktor politik, ekonomi, dan sosial terhadap pelaksanaan prinsip pemilu?
5. Sejauh mana Bawaslu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mendeteksi dan mengatasi pelanggaran prinsip pemilu?
6. Apakah ada bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilu kepala daerah di pulau Kangean pada tahun 2020?
7. Apa langkah konkret yang KPU ambil dalam mengatasi potensi pelanggaran terhadap prinsip pemilu?
8. Sejauh mana KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip pemilu?
9. Bagaimana KPU bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilu?
10. Apa tantangan yang dialami KPU kabupaten Sumenep dalam pemilu kepala daerah tahun 2020 di pulau Kangean?



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

Sumenep, 14 Januari 2024

Nomor : 19 / PL.01.8-SD/3529/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemenuhan Permohonan Izin Penelitian
Lapangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di

SUMENEP

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B – 0268/Un.22/4PP.00.9/01/2024 Hal Permohonan Izin Penelitian Lapangan pada tanggal 11 Januari 2024, bahwa KPU Kabupaten Sumenep memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada Mahasiswa berikut :

1. ACH. ROFIKI PUTRA (204102030107)

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep,






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- Tembusan :
1. Yth. Sdr. Ach. Rofiki Putra;
 2. Arsip.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : ACH. ROFIKI PUTRA
Nim : 204102030107
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan Prinsip Pemilu Kepala Daerah Di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

| NO | NAMA KEGIATAN | TANGGAL KEGIATAN | TANDA TANGAN |
|----|--|------------------|--|
| 1. | Melakukan wawancara dengan Bapak Rafiqi | 24 Januari 2024 |  |
| 2. | Melakukan wawancara dengan Bapak Syaifurrahman | 25 Januari 2024 |  |
| 3. | Melakukan wawancara dengan Bapak Deki | 25 Januari 2024 |  |
| 4. | Melakukan wawancara dengan Bapak Rahbini | 26 Januari 2024 |  |
| 5. | Melakukan wawancara dengan Bapak Rasyidi | 30 Januari 2024 |  |
| 6. | Melakukan wawancara dengan Bapak Riyad | 30 Januari 2024 |  |
| 7. | Melakukan wawancara dengan Bapak Imam | 2 Februari 2024 |  |
| 8. | Melakukan wawancara dengan Bapak Nurrahman | 7 Februari 2024 |  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

| JUDUL | VARIABEL | SUBVARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|--|---|--|--|---|---|
| <p>Problematika pelaksanaan prinsip pemilu kepala daerah di kepulauan kangean kabupaten sumenep tahun 2020</p> | <p>Problematika Pelaksanaan Prinsip Pemilu Kepala Daerah</p> | <p>Problematika Pelaksanaan Prinsip Pemilu Kepala Daerah Di pulau Kangean Kabupaten Sumenep</p> | <p>a. Masyarakat Pulau Kangean b. Politik uang c. Jual beli suara pemilu d. Pemberian sosialisasi pemilu tidak maksimal</p> | <p>1. Primer a. Komisi pemilihan umum b. Badan pengawas pemilu c. PPK, PPS, Panwascam d. Tokoh masyarakat e. Pihak terkait 2. Sekunder a. Undang-undang b. Buku c. Jurnal</p> | <p>Pendekatan Penelitian: Empiris Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif Metode Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Dokumentasi Keabsahan Data: Metode triangulasi sumber</p> | <p>1. Bagaimana implimentasi prinsip pemilihan umum kabupaten sumenep di Pulau kangean Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan pemilihan umum di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep? 3. Bagaimana stategi pemilihan umum dalam melaksanakan prinsip pemilu kepala daerah di Pulau kangean kabupaten Sumenep?</p> |

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Riyad



Wawancara dengan Bapak Syaifurrahman



Wawancara Dengan Bapak Deki



Wawancara dengan Bapak Rusydi



Wawancara Dengan Bapak Rahwini



Wawancara dengan Bapak Imam



Wawancara Dengan Bapak Rafiqi



Wawancara dengan Bapak Nurrahman

BIODATA MAHASISWA



Nama : ACH. ROFIKI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 31 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nim : 204102030107
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat Lengkap : Dusun Temor Lorong Rt/Rw 01/01 Desa Angkatan,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
NO.Hp : 082139018913
E-mail : fanky99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Asy Syuhada Sumenep (2006-2008)
- SDN ANGKATAN 1 Sumenep (2008-2014)
- SMP Plus Al-Kautsar Pamekasan (2014-2017)
- MA Unggulan Nuris Jember (2017-2020)

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Himasiska 2023-2024
- Anggota Pmii 2021-2022
- Anggota Jong Madura 2021-2023
- Pengurus Komunitas Kuman 2021-2022